



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 149 -K / PM.II-09 / AD / VIII /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Agus Yulianto. |
| Pangkat / Nrp | : Pratu / 31130141650891. |
| Jabatan | : Ta Pimu. |
| Kesatuan | : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Malang, 9 Agustus 1991. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut. |
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Deri Rahmayudi. |
| Pangkat / Nrp | : Pratu / 31120031850393. |
| Jabatan | : Ta Pionir Kima |
| Kesatuan | : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Padang, 13 Maret 1993. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut. |
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Alfian Solikhudin. |
| Pangkat / Nrp | : Pratu / 31120500200393. |
| Jabatan | : Ta Juris Koki Kima. |
| Kesatuan | : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Mojokerto, 13 Maret 1993 . |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut. |
- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Samsuriadi. |
| Pangkat / Nrp | : Pratu / 31130207660193. |
| Jabatan | : Ta Mudi Pool 14 Ton Ang |
| Kesatuan | : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Sopeng, 27 Januari 1993. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut. |

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-13/A-02/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/29/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 149-K / PM.II-09 / AD / VIII /2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 149-K / PM.II-09 / AD / VIII /2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
a. Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Terdakwa -2 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
a) 1 (satu) buah balok kayu.
b) 1 (satu) buah potongan rantai besi.
c) 1 (satu) buah kaca spion sebelah kanan

Untuk ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Deden Arif Saepul No. 445.5/1251/RUSU/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Dasep Suriadi No. 445.5/1252/RUSU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Denis Ismail dari Yayasan Kasih Az-Zahira tanggal 29 Maret 2017.
- d) 1 (satu) lembar foto balok kayu yang sebagian sudah terbakar.
- e) 1 (satu) lembar foto potongan rantai besi.
- f) 1 (satu) lembar foto kaca spion mobil sebelah kanan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di toko butik KPGS Cikajang Garut, di Ma Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dan di depan konter AA Cell di Kampung Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 a.n Pratu Agus Yulianto Nrp. 31130141650891 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31130141650891.
- b. Bahwa Terdakwa-2 a.n Pratu Deni Rahmayudi Nrp. 31120031850393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120031850393.
- c. Bahwa Terdakwa-3 a.n Pratu Alfan Solikhudin Nrp. 31120500200393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120500200393.
- d. Bahwa Terdakwa-4 a.n Pratu Samsuriadi Nrp. 311330207660193 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 311330207660193.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di daerah Simpang Bayongbong Garut tepatnya setelah jembatan arah ke Kota Garut telah terjadi perselisihan paham antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Denis Ismail (Saksi-3) dan Sdr. Deden Arif Daepul (Saksi-1), pada saat itu Terdakwa bersama dengan Pratu Yudi Widiyanto (Saksi-11) keluar dari Ma Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan maksud mau menjemput orang tua dan adik kandung Saksi-11 dari Stasiun Kereta Api Cibatu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan Saksi-11 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J.
- f. Bahwa ketika Terdakwa-1 dan Saksi-11 melintas di Simpang Bayongbong tepatnya setelah jembatan arah kota Garut, Terdakwa-1 menyalip sepeda motor yang dikemudikan Saksi-11 sambil berkata "Bang ini waktu kita untuk menjemput keluarga abang di stasiun kereta api Cibatu sudah mepet waktunya kita harus tambah kecepatan biar kita sampai kesana tidak terlambat untuk ketemu keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang", setelah Terdakwa-1 berkata seperti itu kepada Saksi-11, tiba-tiba ada sepeda motor yang berboncengan dengan tidak menggunakan helm yang dikendarai oleh Sdr. Deden Arif Saepul (Saksi-1) membonceng Sdr. Denis Ismail (Saksi-3), sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Saksi-3 menghadang di depan sepeda motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-11 "kamu orang mana" Terdakwa-1 menjawab "Aa saya orang dari Cibuluh" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 berkata "emang kalau kamu dari Cibuluh saya takut sama tentara Kostrad anjing", setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa-1 dan Saksi-11 lalu Saksi-1 dan Saksi-3 mendorong sepeda motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-11 sehingga sepeda motor jatuh setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 memukul kepala Terdakwa-1 mengenai helm karena Terdakwa-1 masih menggunakan helm. Pada saat Terdakwa-1 bermaksud akan membuka kancing tali helm Saksi-11 memerintahkan Terdakwa-1 untuk segera berangkat menjemput keluarga Saksi-11 di stasiun Cibatu, lalu Terdakwa-1 pergi meninggalkan Saksi-11, tidak lama kemudian datang anggota Polisi menyuruh bubar.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan ke Stasiun KA Cibatu Garut dan sesampainya di stasiun tidak lama kemudian datang Saksi-11 dengan sudah berdarah lalu Terdakwa-1 bertanya "bang kenapa muka abang berdarah" Saksi-11 menjawab "habis dipukul oleh kedua orang tadi (Saksi-1 dan Saksi-3) akan tetapi Saksi-11 menjelaskan Saksi-1 dan Saksi-3 sudah diserahkan kepada Polisi, tidak lama kemudian datang keluarga Saksi-11 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-11 membawanya menuju ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad boncengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
- h. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa-2 mendapat laporan dari Terdakwa-1 mengenai kejadian tanggal 10 Maret 2011 pada saat itu Terdakwa-1 pergi ke Garut bersama Saksi-11 menggunakan sepeda motor masing-masing, dengan tujuan menjemput orang tua Saksi-11, di perjalanan ada 2 orang pemuda yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor dan serempetan dengan sepeda motor Terdakwa-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 mendorong Terdakwa-1 sambil mengatakan "saya tidak takut sama tentara" saat Terdakwa-1 akan melakukan perlawanan akan tetapi Saksi-11 menyuruh Terdakwa-1 untuk pergi menjemput orang tua Saksi-11 ke stasiun Cibatu dan meninggalkan Saksi-11, kemudian Saksi-11 dikeroyok oleh Saksi-1 dan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-11 mengalami luka dibagian pipi kiri, setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa-2 sebagai senior menanyakan ciri-ciri Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 masih mengenal wajahnya.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Cikajang menggunakan sepeda motor memakai helm tertutup dengan tujuan mau makan, sekira pukul 17.45 wib Saksi-3 berangkat dari kontrakan di Kp. Nusamba menuju ke Cikajang tujuan mau membeli NCB, diperjalanan di daerah Cikajang di depan toko butik KPGS yang sudah tutup sekira pukul 18.00 wib Terdakwa-1 melihat Saksi-3 kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-3 dan bertanya "kamu masih ingat saya" Saksi-3 menjawab "saya tidak kenal" mendengar jawaban Saksi-3 secara spontan Terdakwa-1 memukul muka Saksi-3 menggunakan kepalan tangan kosong mengepal kurang lebih sebanyak 4 kali.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa-1 merangkul Saksi-3 yang sedang duduk diatas sepeda motor dibawa ke toko yang sudah tutup kemudian Saksi-3 dipukulin oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan kosong mengenai bagian wajah beberapa kali, setelah itu Saksi-3 mengakui bersama dengan temannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-11, mendengar jawaban tersebut Terdakwa-2 secara spontan memukul secara berulang-ulang ke badan Saksi-3 menggunakan tangan mengepal ke arah seluruh badan diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, saat itu Saksi-3 sempat meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga sekitar tetapi para Terdakwa bicara "jangan berani melawan petugas akibatnya kaya gini" kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-3 untuk ikut ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad guna menyelesaikan permasalahan tetapi Saksi-3 berontak sambil berkata "apa anjing", mendengar perkataan tersebut Terdakwa-3 menghampiri Saksi-3 dan memukul bagian kepala Saksi-3 menggunakan kepalan tangan kosong diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah itu Saksi-3 dibawa oleh Terdakwa-4 dibonceng menggunakan sepeda motor ke Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad disusul oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor, sesampainya di Ma Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-3 dimasukan ke dalam sebuah ruangan gelap lalu Saksi-3 terus dipukuli lagi ke bagian perut oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali sambil menanyakan keberadaan Saksi-1 keberadaan Saksi-1, akhirnya Saksi-3 menjawab "teman saya ada di Kp. Pamegatan namanya Sdr. Deden Arif Syaiful" lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Kp. Pamegatan menggunakan 2 unit sepeda motor berboncengan, disusul oleh Kopda Suprpto (Saksi-12) bersama dengan Pratu Nurul (Saksi-13) menggunakan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB membawa Saksi-3 untuk menunjukkan rumah Saksi-1.

- k. Bahwa masih pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib di depan konter AA Cell di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-1, pada saat Terdakwa-1 membuka kaca helm Saksi-1 mengenali wajah Terdakwa-1 sehingga Saksi-1 menyikut dada sebelah kiri dan menendang paha sebelah kanan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 spontan membalas memukul muka Saksi-1 dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki berkali-kali, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ikut memukul Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kosong, menginjak-injak badan berkali-kali sehingga Saksi-1 jatuh dan tidak sadarkan diri, ketika Saksi-1 sudah tidak berdaya datang kendaraan elf saat penumpang elf melintas di tempat kejadian Sdri. Titin (Saksi-4) melihat salah seorang Terdakwa melakukan pemukulan mengenai kaca samping mobil dekat sopir menggunakan barang berupa besi berbentuk pipa panjangnya sekira 1 (satu) meter mengakibatkan kaca mobil elf pecah, karena mendengar ada keributan Sdr. Yayat Suhayat (Saksi-7) keluar dari mesjid dan melihat orang yang terkapar di jalan (Saksi-1) dan diinjak-injak oleh para Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi-7 berusaha meleraikan tetapi dihadang dan didorong oleh dua orang Terdakwa sambil mengatakan "usah pulang saja pak, jangan ikut campur" setelah itu Saksi-7 mundur dan melihat salah seorang dari Terdakwa memukul mobil elf menggunakan helm ke arah kaca samping spion sebelah kanan sambil berteriak "cepat jalan" setelah itu ada salah seorang dari Terdakwa sesumbar berkata "mana preman Pamegatan, keluar".
- l. Bahwa saat Sdr. Dasep Supriadi (Saksi-2) sedang menunggu upah kuli di rumah Haji Endi di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Saksi-2 mendengar ada keributan, Saksi-2 kira ada kejadian kecelakaan lalu lintas karena ada pecahan kaca dan banyak warga yang meminta tolong, Saat Saksi-2 mau menghampiri Saksi-1 dihadang oleh Terdakwa-4 dan disuruh menjauh dengan perkataan "Minggir sana nanti kena marah saya", pada saat itu Saksi-2 mau lari menjauh baju Saksi-2 ditarik dan Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-4, kemudian Saksi-2 didorong sehingga jatuh masuk parit setelah bangun lalu Saksi-2 mau menghindar untuk kabur Saksi-2 ditarik lagi oleh Terdakwa-4 dan Saksi-2 dipukul lagi, dilempar sampai hidung Saksi-2 mengenai got hingga berdarah, lalu Saksi-2 lari ke belakang untuk mencuci muka dan Saksi-2 melihat dahi dan hidung Saksi-2 robek.
- m. Bahwa kemudian dari arah jalan raya Saksi-4 berteriak minta tolong, mendengar Saksi-4 berteriak Sdr. Robiansyah (Saksi-6) dan Sdr. Nurjaman (Saksi-8) keluar dari rumah di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang menuju arah suara minta tolong, saat melihat Saksi-1 dan Saksi-2 dipukuli oleh para Terdakwa jarak Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih 5 meter dari Saksi-8 berusaha untuk menolong tetapi dua orang Terdakwa mengusir Saksi-6 dan Saksi-8 untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah dan berkata "masuk, masuk" sambil mengayunkan gacok dan bambu ke arah Saksi-6 dan Saksi-8, setelah itu Saksi-6 dan Saksi-8 menghindar dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar, karena massa mulai berdatangan kemudian para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.

- n. Bahwa sesampainya di Kp. Pamegatan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB yang dikemudikan oleh Kopda Suprpto (Saksi-12) bersama dengan Saksi-13 (Pratu Nurul) yang membawa Saksi-3 diparkir agak jauh dari tempat Saksi-1 dilakukan pengeroyokan sehingga Saksi-3 tidak bisa melihat Saksi-1, kemudian Saksi-12 melihat Saksi-1 sudah tergeletak di jalan lalu Kopda Suprpto (Saksi-12) memerintah Pratu Nurul (Saksi-13) untuk membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon R/303/13/1 Kostrad untuk dilakukan pertolongan kesehatan, sedangkan Saksi-12 mendatangi rumah tokoh masyarakat Kp. Pamegatan, sebelum masuk ke dalam rumah tokoh masyarakat Saksi-12 bertemu dengan Saksi-2 dalam keadaan kepala berdarah, saat Saksi-12 sedang menolong Saksi-2 tiba-tiba datang Pratu Irfan bersama Pratu Panggi, kemudian Saksi-12 memerintahkan Pratu Irfan bersama Pratu Panggi untuk membawa Saksi-12 ke Puskesmas Cikajang untuk diobati.
- o. Bahwa diperjalanan Saksi-2 melihat mobil Kijang bak warna merah membawa seseorang yang tergeletak diatas mobil bak merah dan Saksi-2 melihat ada seseorang diatas mobil bak tersebut mengangkat gacok (sejenis cangkuk bermata tiga untuk mengambil sampah), kemudian anggota yang membantu Saksi-2 (Pratu Irfan) menyalip bak warna merah sambil berkata ke sopir mobil "ini saya bawa ke Puskesmas", kemudian Saksi-2 dibawa ke Puskesmas Cikajang Kab. Garut dan luka robek langsung mendapatkan 12 jahitan, karena luka Saksi-2 dikhawatirkan semakin parah kemudian dirujuk ke RSUD Slamet Garut, sesampainya di RSUD Slamet Garut Saksi-2 langsung dibawa ke UGD, sesampainya di UGD RSUD Dr. Slamet Garut Saksi-2 melihat Saksi-1 sudah berada di ruang UGD, setelah Saksi-2 mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit Saksi-2 dipindahkan ke ruang perawatan sehingga terpisah dengan Saksi-1.
- p. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-3 dibawa lagi ke Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 seperti konvoi kendaraan, sesampainya di Ma batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-3 dimasukkan ke sebuah ruangan gelap yang ada tempat tidurnya dan Saksi-3 dipukul kemudian dibawa keluar dan disuruh duduk di kursi tetapi Saksi-3 masih ditempel oleh para Terdakwa, kemudian datang Ketua RW Pamegatan dan beberapa warga untuk menjemput tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 sudah dibawa ke rumah sakit di Garut kemudian Ketua RW dan tokoh masyarakat pulang, kemudian Saksi-3 menghubungi melalui Handphone bapak (orang tua) Saksi-3 tidak lama kemudian datang Babinsa Pamegatan setelah itu Saksi-3 baru boleh pulang.
- q. Bahwa perbuatan para Terdakwa terhadap para korban dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum dan diantara para Terdakwa sudah terdapat saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan.
- r. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa 3 (tiga) orang warga sipil mengalami luka-luka antara lain :
- Sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Yayasan Kasih Azz-Zahra Bayongbong Garut tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Ade Rusiyana, M.M, M.Si, Saksi-3 (Sdr. Denis Ismail) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik lanjutan ditemukan adanya Hematom pada bagian belakang kepala dengan ukuran sekitar 3x2 cm, hematom pada kedua kelopak mata, luka vulnus ekskoriatum pada dahi kanan dengan ukuran panjang sekitar 5 cm, hematom pada punggung tangan kiri dengan ukuran sekitar 8x5 cm kemungkinan akibat benturan benda tumpul.
 - Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1251/RSU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Rizal Budiono Saksi-1 (Sdr. Deden Arif Saeful) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar pada kelopak pipi, lengan dan punggung telapak tangan serta luka terbuka pada daerah daun telinga dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada bagian pipi, leher, wajah dan perut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1252/RSU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Fitriana Agustina, Saksi-2 (Sdr. Dasep) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami memar pada kelopak mata dan pangkal hidung dan pada pasien ini juga ditemukan patah tulang batang hidung akibat kekerasan tumpul, luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

- s. Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena dasar jiwa korsa karena tidak terima kalau rekan para Terdakwa yaitu Saksi-11 (Pratu Yudi Widiyanto) dilecehkan oleh orang sipil padahal Terdakwa-1 dan Saksi-11 sudah mengatakan kalau Terdakwa-1 dan Saksi-11 adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
- t. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan surat pernyataan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pihak kesatuan juga Terdakwa-1 telah membantu membayar biaya pengobatan para korban sampai sembuh.

Atau :

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 10 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di toko butik KPGS Cikajang Garut, di Ma Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dan di depan konter AA Cell di Kampung Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 a.n Pratu Agus Yulianto Nrp. 31130141650891 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31130141650891.
- b. Bahwa Terdakwa-2 a.n Pratu Deni Rahmayudi Nrp. 31120031850393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinis aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120031850393.
- c. Bahwa Terdakwa-3 a.n Pratu Alfian Solikhudin Nrp. 31120500200393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120500200393.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa-4 a.n Pratu Samsuriad Nrp. 311330207660193 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 311330207660193.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di daerah Simpang Bayongbong Garut tepatnya setelah jembatan arah ke Kota Garut telah terjadi perselisihan paham antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Denis Ismail (Saksi-3) dan Sdr. Deden Arif Saepul (Saksi-1), pada saat itu Terdakwa bersama dengan Pratu Yudi Widiyanto (Saksi-11) keluar dari Ma Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan maksud mau menjemput orang tua dan adik kandung Saksi-11 dari Stasiun Kereta Api Cibatuan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan Saksi-11 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J.
- f. Bahwa ketika Terdakwa-1 dan Saksi-11 melintas di Simpang Bayongbong tepatnya setelah jembatan arah kota Garut, Terdakwa-1 menyalip sepeda motor yang dikemudikan Saksi-11 sambil berkata "Bang ini waktu kita untuk menjemput keluarga abang di stasiun kereta api Cibatuan sudah mepet waktunya kita harus tambah kecepatan biar kita sampai kesana tidak terlambat untuk ketemu keluarga abang", setelah Terdakwa-1 berkata seperti itu kepada Saksi-11, tiba-tiba ada sepeda motor yang berboncengan dengan tidak menggunakan helm yang dikendarai oleh Sdr. Deden Arif Saepul (Saksi-1) membonceng Sdr. Denis Ismail (Saksi-3), sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Saksi-3 menghadang di depan sepeda motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-11 "kamu orang mana" Terdakwa-1 menjawab "Aa saya orang dari Cibuluh" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 berkata "emang kalau kamu dari Cibuluh saya takut sama tentara Kostrad anjing", setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa-1 dan Saksi-11 lalu Saksi-1 dan Saksi-3 mendorong sepeda motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-11 sehingga sepeda motor jatuh setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 memukul kepala Terdakwa-1 mengenai helm karena Terdakwa-1 masih menggunakan helm. Pada saat Terdakwa-1 bermaksud akan membuka kancing tali helm Saksi-11 memerintahkan Terdakwa-1 untuk segera berangkat menjemput keluarga Saksi-11 di stasiun Cibatuan, lalu Terdakwa-1 pergi meninggalkan Saksi-11, tidak lama kemudian datang anggota Polisi menyuruh bubar.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan ke Stasiun KA Cibatuan Garut dan sesampainya di stasiun tidak lama kemudian datang Saksi-11 dengan sudah berdarah lalu Terdakwa-1 bertanya "bang kenapa muka abang berdarah" Saksi-11 menjawab "habis dipukul oleh kedua orang tadi (Saksi-1 dan Saksi-3) akan tetapi Saksi-11 menjelaskan Saksi-1 dan Saksi-3 sudah diserahkan kepada Polisi, tidak lama kemudian datang keluarga Saksi-11 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-11 membawanya menuju ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad boncengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
- h. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa-2 mendapat laporan dari Terdakwa-1 mengenai kejadian tanggal 10 Maret 2011 pada saat itu Terdakwa-1 pergi ke Garut bersama Saksi-11 menggunakan sepeda motor masing-masing, dengan tujuan menjemput orang tua Saksi-11, di perjalanan ada 2 orang pemuda yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor dan serempetan dengan sepeda motor Terdakwa-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 mendorong Terdakwa-1 sambil mengatakan "saya tidak takut sama tentara" saat Terdakwa-1 akan melakukan perlawanan akan tetapi Saksi-11 menyuruh Terdakwa-1 untuk pergi menjemput orang tua Saksi-11 ke stasiun Cibatuan dan meninggalkan Saksi-11, kemudian Saksi-11 dikeroyok oleh Saksi-1 dan Saksi-3 yang mengakibatkan Saksi-11 mengalami luka dibagian pipi kiri, setelah mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut Terdakwa-2 sebagai senior menanyakan ciri-ciri Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 masih mengenal wajahnya.

- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Cikajang menggunakan sepeda motor memakai helm tertutup dengan tujuan mau makan, sekira pukul 17.45 wib Saksi-3 berangkat dari kontrakan di Kp. Nusamba menuju ke Cikajang tujuan mau membeli NCB, diperjalanan di daerah Cikajang di depan toko butik KPGS yang sudah tutup sekira pukul 18.00 wib Terdakwa-1 melihat Saksi-3 kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-3 dan bertanya "kamu masih ingat saya" Saksi-3 menjawab "saya tidak kenal" mendengar jawaban Saksi-3 secara spontan Terdakwa-1 memukul muka Saksi-3 menggunakan kepalan tangan kosong mengepal kurang lebih sebanyak 4 kali.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa-1 merangkul Saksi-3 yang sedang duduk diatas sepeda motor dibawa ke toko yang sudah tutup kemudian Saksi-3 dipukuli oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan kosong mengenai bagian wajah beberapa kali, setelah itu Saksi-3 mengakui bersama dengan temannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-11, mendengar jawaban tersebut Terdakwa-2 secara spontan memukul secara berulang-ulang ke badan Saksi-3 menggunakan tangan mengepal ke arah seluruh badan diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, saat itu Saksi-3 sempat meminta tolong kepada warga sekitar tetapi para Terdakwa bicara "jangan berani melawan petugas akibatnya kaya gini" kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-3 untuk ikut ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad guna menyelesaikan permasalahan tetapi Saksi-3 berontak sambil berkata "apa anjing", mendengar perkataan tersebut Terdakwa-3 menghampiri Saksi-3 dan memukul bagian kepala Saksi-3 menggunakan kepalan tangan kosong diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah itu Saksi-3 dibawa oleh Terdakwa-4 dibonceng menggunakan sepeda motor ke Batalyon Yonif 303/13/ Kostrad disusul oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor, sesampainya di Ma Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-3 dimasukan ke dalam sebuah ruangan gelap lalu Saksi-3 terus dipukuli lagi ke bagian perut oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali sambil menanyakan keberadaan Saksi-1 keberadaan Saksi-1, akhirnya Saksi-3 menjawab "teman saya ada di Kp. Pamegatan namanya Sdr. Deden Arif Syaiful" lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Kp. Pamegatan menggunakan 2 unit sepeda motor berboncengan, disusul oleh Kopda Suprpto (Saksi-12) bersama dengan Pratu Nurul (Saksi-13) menggunakan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB membawa Saksi-3 untuk menunjukkan rumah Saksi-1.
- k. Bahwa masih pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib di depan konter AA Cell di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-1, pada saat Terdakwa-1 membuka kaca helm Saksi-1 mengenali wajah Terdakwa-1 sehingga Saksi-1 menyikut dada sebelah kiri dan menendang paha sebelah kanan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 spontan membalas memukul muka Saksi-1 dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki berkali-kali, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ikut memukul Saksi-1 menggunakan kepalan tangan kosong, menginjak-injak badan berkali-kali sehingga Saksi-1 jatuh dan tidak sadarkan diri, ketika Saksi-1 sudah tidak berdaya datang kendaraan elf saat penumpang elf melintas di tempat kejadian Sdri. Titin (Saksi-4) melihat salah seorang Terdakwa melakukan pemukulan mengenai kaca samping mobil dekat sopir menggunakan barang berupa besi berbentuk pipa panjangnya sekira 1 (satu) meter mengakibatkan kaca mobil elf pecah, karena mendengar ada keributan Sdr. Yayat Suhayat (Saksi-7) keluar dari mesjid dan melihat orang yang terkapar di jalan (Saksi-1) dan diinjak-injak oleh para Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi-7 berusaha melerai tetapi dihadang dan didorong oleh dua orang Terdakwa sambil mengatakan "usah pulang saja pak, jangan ikut campur" setelah itu Saksi-7 mundur dan melihat salah seorang dari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul mobil elf menggunakan helm ke arah kaca samping spion sebelah kanan sambil berteriak "cepat jalan" setelah itu ada salah seorang dari Terdakwa sesumbar berkata "mana preman Pamegatan, keluar".

- I. Bahwa saat Sdr. Dasep Supriadi (Saksi-2) sedang menunggu upah kuli di rumah Haji Endi di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Saksi-2 mendengar ada keributan, Saksi-2 kira ada kejadian kecelakaan lalu lintas karena ada pecahan kaca dan banyak warga yang meminta tolong, Saat Saksi-2 mau menghampiri Saksi-1 dihadang oleh Terdakwa-4 dan disuruh menjauh dengan perkataan "Minggir sana nanti kena marah saya", pada saat itu Saksi-2 mau lari menjauh baju Saksi-2 ditarik dan Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-4, kemudian Saksi-2 didorong sehingga jatuh masuk parit setelah bangun lalu Saksi-2 mau menghindari untuk kabur Saksi-2 ditarik lagi oleh Terdakwa-4 dan Saksi-2 dipukul lagi, dilempar sampai hidung Saksi-2 mengenai got hingga berdarah, lalu Saksi-2 lari ke belakang untuk mencuci muka dan Saksi-2 melihat dahi dan hidung Saksi-2 robek.
- m. Bahwa kemudian dari arah jalan raya Saksi-4 berteriak minta tolong, mendengar Saksi-4 berteriak Sdr. Robiansyah (Saksi-6) dan Sdr. Nurjaman (Saksi-8) keluar dari rumah di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang menuju arah suara minta tolong, saat melihat Saksi-1 dan Saksi-2 dipukuli oleh para Terdakwa jarak Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih 5 meter dari Saksi-8 berusaha untuk menolong tetapi dua orang Terdakwa mengusir Saksi-6 dan Saksi-8 untuk masuk ke rumah dan berkata "masuk, masuk" sambil mengayunkan gacok dan bambu ke arah Saksi-6 dan Saksi-8, setelah itu Saksi-6 dan Saksi-8 menghindari dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar, karena massa mulai berdatangan kemudian para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.
- n. Bahwa sesampainya di Kp. Pamegatan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB yang dikemudikan oleh Kopda Suprptono (Saksi-12) bersama dengan Saksi-13 (Pratu Nurul) yang membawa Saksi-3 diparkir agak jauh dari tempat Saksi-1 dilakukan pengeroyokan sehingga Saksi-3 tidak bisa melihat Saksi-1, kemudian Saksi-12 melihat Saksi-1 sudah tergeletak di jalan lalu Kopda Suprptono (Saksi-12) memerintah Pratu Nurul (Saksi-13) untuk membawa Saksi-1 ke KSA Batalyon R/303/13/1 Kostrad untuk dilakukan pertolongan kesehatan, sedangkan Saksi-12 mendatangi rumah tokoh masyarakat Kp. Pamegatan, sebelum masuk ke dalam rumah tokoh masyarakat Saksi-12 bertemu dengan Saksi-2 dalam keadaan kepala berdarah, saat Saksi-12 sedang menolong Saksi-2 tiba-tiba datang Pratu Irfan bersama Pratu Panggi, kemudian Saksi-12 memerintahkan Pratu Irfan bersama Pratu Panggi untuk membawa Saksi-12 ke Puskesmas Cikajang untuk diobati.
- o. Bahwa diperjalanan Saksi-2 melihat mobil Kiajeng bak warna merah membawa seseorang yang tergeletak diatas mobil bak merah dan Saksi-2 melihat ada seseorang diatas mobil bak tersebut mengangkat gacok (sejenis cangkuk bermata tiga untuk mengambil sampah), kemudian anggota ygn membantu Saksi-2 (Pratu Irfan) menyalip bak warna merah sambil berkata ke sopir mobil "ini saya bawa ke Puskesmas", kemudian Saksi-2 dibawa ke Puskesmas Cikajang Kab. Garut dan luka robek langsung mendapatkan 12 jahitan, karena luka Saksi-2 dikhawatirkan semakin parah kemudian dirujuk ke RSUD Slamet Garut, sesampainya di RSUD Slamet Garut Saksi-2 langsung dibawa ke UGD, sesampainya di UGD RSUD Dr. Slamet Garut Saksi-2 melihat Saksi-1 sudah berada di ruang UGD, setelah Saksi-2 mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit Saksi-2 dipindahkan ke ruang perawatan sehingga terpisah dengan Saksi-1.
- p. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-3 dibawa lagi ke Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 seperti konvoi kendaraan, sesampainya di Ma batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-3 dimasukkan ke sebuah ruangan gelap yang ada tempat tidurnya dan Saksi-3 dipukul kemudian dibawa keluar dan disuruh duduk di kursi tetapi Saksi-3 masih ditempeleng oleh para Terdakwa, kemudian datang Ketua RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamegatan dan beberapa warga untuk menjemput tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 sudah dibawa ke rumah sakit di Garut kemudian Ketua RW dan tokoh masyarakat pulang, kemudian Saksi-3 menghubungi melalui Handphone bapak (orang tua) Saksi-3 tidak lama kemudian datang Babinsa Pamegatan setelah itu Saksi-3 baru boleh pulang.

p. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa 3 (tiga) orang warga sipil mengalami luka-luka antara lain :

- Sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Yayasan Kasih Azz-Zahra Bayongbong Garut tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Ade Rusiyana, M.M, M.Si, Saksi-3 (Sdr. Denis Ismail) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik lanjutan ditemukan adanya Hematom pada bagian belakang kepala dengan ukuran sekitar 3x2 cm, hematom pada kedua kelopak mata, luka vulnus ekskoriatum pada dahi kanan dengan ukuran panjang sekitar 5 cm, hematom pada punggung tangan kiri dengan ukuran sekitar 8x5 cm kemungkinan akibat benturan benda tumpul.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1251/RSU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Rizal Budiono Saksi-1 (Sdr. Deden Arif Saeful) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar pada kelopak, pipi, lengan dan punggung telapak tangan serta luka terbuka pada daerah daun telinga dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada bagian ipi, leher, wajah dan perut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1252/RSU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Fitriana Agustina, Saksi-2 (Sdr. Dasep) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami memar pada kelopak mata dan pangkal hidung dan pada pasien ini juga ditemukan patah tulang batang hidung akibat kekerasan tumpul, luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

q. Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena dasar jiwa korsa karena tidak terima kalau rekan para Terdakwa yaitu Saksi-11 (Pratu Yudi Widiyanto) dilecehkan oleh orang sipil padahal Terdakwa-1 dan Saksi-11 sudah mengatakan kalau Terdakwa-1 dan Saksi-11 adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.

r. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan surat pernyataan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pihak kesatuan juga Terdakwa-1 telah membantu membayar biaya pengobatan para korban sampai sembuh.

Dakwaan :

Pertama :

Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suprptono.
Pangkat / Nrp : Kopda / 31040079470984.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Musi Banyuasin, 12 September 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cikajang Cibuluh Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2012 karena satu kesatuan dengan Saksi sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena karena penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan para Saksi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
3. Bahwa yang Saksi ketahui ketiga orang korban penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa bernama Saksi Deden Arif Saiful, Saksi Denis Ismail dan Saksi Dasep Supriadi namun Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya secara persis tetapi mengetahui di daerah Pemegatan Garut.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa di Kp. Pamegatan dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Denis Ismail dibawa oleh Terdakwa-1 ke piketan Provost Yonif Raider 303/13/1 Kostrad waktu itu sedang duduk di piketan Provost kemudian Terdakwa-1 berkata ini salah satu yang memukul kemudian Saksi pergi ke Kp. Pamegatan karena ada indikasi para Terdakwa telah sweeping di kampung tersebut.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Pratu Nurul dan Saksi Denis pergi ke Kp. Pamegatan Rt. 03 Rw 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut menggunakan mobil kijang bak/pick up warna merah Nopol D 8677 BB milik batalyon yang dikemudikan oleh Saksi sendiri.
6. Bahwa sesampainya di tempat kejadian Saksi Denis melihat Saksi Deden Arif saiful sudah tergeletak di tengah jalan Kp. Pamegatan sedangkan Saksi Dasep terlihat berdarah di bagian mukanya dan menghampiri Saksi dengan mengatakan "dia sebagai korban penganiayaan" sambil menunjuk Saksi Deden yang tergeletak di jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah melihat Saksi Deden tergeletak di jalan Saksi memerintahkan Pratu Nurul untuk membawa Saksi Deden ke KSA Batalyon R/303/13/1 Kostrad untuk dilakukan pertolongan kesehatan.

8. Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah tokoh masyarakat di Kp. Pamegatan dan sebelum masuk ke dalam rumah tokoh masyarakat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Dasep Supriadi dalam keadaan kepala berdarah, pada saat Saksi sedang menolong Saksi Dasep datang Pratu Irfan bersama Pratu Panggi kemudian Saksi memerintahkan Pratu Irfan bersama Pratu Panggi untuk membawa Saksi Dasep Supriadi ke Puskesmas terdekat untuk diobati.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui secara langsung.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang saat itu membawa/mengangkat Saksi Deden ke atas mobil.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui pakaian yang digunakan oleh para Terdakwa karena pada saat Saksi tiba di tempat kejadian Saksi tidak bertemu dengan para Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap para korban.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dialami oleh Saksi Deden Arif Saiful, sedangkan yang dialami oleh Saksi Dasep ada luka sobek di bagian kening, dan sepengetahuan Saksi kondisi Saksi Denis dalam keadaan sehat tidak ada luka apa-apa.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Denis baik ketika dianiaya di depan KPGS maupun pada saat di piketan Provost.

15. Bahwa para Terdakwa telah berdamai dengan para korban dan membantu biaya pengobatan serta telah berbaikan dengan para Terdakwa tetapi jumlah biayanya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih terdapat 15 (lima belas) orang Saksi fakta yang belum dilaksanakan pemeriksaan di persidangan dan seluruhnya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997, tetapi para Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan keterangan :

1. Saksi-2 (Pratu Yudi Widiyanto) sedang melaksanakan latihan dengan tentata Amerika (US Army) di Cibenda Sukabumi.
2. Saksi-3 (Pratu Nurul Hidayat) sedang melaksanakan latihan dengan tentata Amerika (US Army) di Cibenda Sukabumi
3. Saksi-4 (Praka Awan Suryana) sedang melaksanakan piket kesehatan yang tidak dapat ditinggalkan.
4. Saksi-5 (Letda Nasrudin) sedang melaksanakan Satgas ke Merauke.
5. Saksi-6 (Praka Dani Hamdani) sedang melaksanakan latihan bersama di Sukabumi.
6. Saksi-7 (Deden Arif Saiful) menyatakan masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Saksi-8 (Dasep Supriadi) menyatakan masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi-9 (Denis Ismail) sedang sakit dan menyatakan masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
9. Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 dan Saksi-15 para Saksi tidak hadir karena kesibukan dalam pekerjaan masing-masing.

serta pernyataan tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadirkan para Saksi tersebut di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan para Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah para Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan. Selanjutnya dengan persetujuan para Terdakwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yudi Widiyanto.
Pangkat / Nrp : Pratu / 311003323010390.
Jabatan : Tawat I Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 24 Maret 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa semenjak Saksi berdinis di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad pada tahun 2014 dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas senior dan junior.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di daerah Simpang Bayongbong tepatnya setelah jembatan arah kota Garut telah terjadi perkelahian antara Saksi dengan Saksi Denis Ismail dan Saksi Deden Arif Saeful.
3. Bahwa yang menjadi permasalahan saat itu Saksi Denis dan Saksi Deden mengendarai kendaraan / sepeda motor secara ugal-ugalan dan menghadang motor yang dikendarai Terdakwa-1 kemudian menghentikan sepeda motor Terdakwa-1, kemudian setelah berhenti Terdakwa-1 bertanya kp[d Saksi Denis dan Saksi Deden apa maksudnya menghadap perjalanan Terdakwa-1 dan Saksi kemudian Saksi Deden dan Saksi Denis bertanya kepada Saksi dan Terdakwa-1 "kalian darimana?" dan Terdakwa-1 menjawab "saya dari Cibuluh" setelah Terdakwa-1 menjawab seperti itu Saksi Denis dan Saksi Deden mengatakan " saya tidak takut dengan tentara" setelah mengatakan seperti itu Saksi Denis dan Saksi Deden langsung memukul kepala Terdakwa-1 yang ketika itu masih menggunakan helm.
4. Bahwa ketika melihat Terdakwa-1 dipukul oleh Saksi Deden dan Saksi Denis Saksi langsung meleraikan dan menarik Terdakwa-1 kemudian memerintahkan Terdakwa-1 untuk segera pergi menjemput orang tua Saksi di stasiun kereta api Cibatu dan Terdakwa-1 langsung meninggalkan tempat kejadian.
5. Bahwa setelah Terdakwa-1 meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Saksi Deden dan Saksi Denis langsung berbalik arah dan mengeroyok Saksi pada saat itu salah seorang diantara Saksi Deden dan Saksi Denis ada yang melakukan pemukulan kepada Saksi mengenai muka dan pipi sebelah kanan Saksi mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yang sedang patroli dengan menggunakan mobil patroli dan perkelahian tersebut dihentikan oleh polisi, setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke stasiun kereta api Cibatu untuk menjemput orang tua Saksi.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi Deden dan Saksi Denis mengendarai sepeda motornya secara ugal-ugalan karena dalam keadaan mabuk minum, hal itu Saksi ketahui pada saat Saksi Deden dan Saksi Denis ngomong tercium bau minuman beralkohol.

8. Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak pernah menceritakan baik kepada atasan Saksi maupun kepada rekan-rekan Saksi lainnya dan yang mengetahui kejadian ini hanya Saksi dan Terdakwa-1.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan pada hari senin tanggal 13 Maret 2017 di Kp. Pamegatan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang berada di stasiun kereta api Cibatu untuk mengantar kedua orang tua yang akan pulang ke Jawa Tengah dan Saksi kembali ke Mayonif sekitar pukul 20.30 wib.

10. Bahwa menurut Saksi tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan Saksi berharap kedepannya tidak mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nurul Hidayat.
Pangkat / Nrp : Pratu / 31100366740689.
Jabatan : Ta Mudi Pool 2.
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Lahat, 18 Juni 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi sebatas senior junior di tempat penugasan dan tidak memiliki hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Saksi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Deden dan Saksi Dasep pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di Kp. Pamegatan karena saat itu Saksi sedang berada di Asmil Yonif R 303/13/1 Kostrad.

4. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui saat terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Denis baik ketika Saksi dianiaya di depan KPGS maupun pada saat dianiaya di piketan Provost.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saja ketika para Terdakwa menganiaya para korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Saksi bersama dengan Saksi Kopda Suprpto dan Saksi Denis sedang menuju ke Kp. Pamegatan dengan menggunakan kendaraan Kijang pick up warna merah Nopol D 8677 BB untuk mencari Saksi Deden setelah tiba di Kp. Pamegatan jalan macet, kemudian Saksi melihat banyak orang berkerumun melihat orang yang sedang terkapar dipinggir jalan dan diketahui orang tersebut adalah Saksi Deden Arif Saiful dan kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi Kopda Suprpto untuk menolong Saksi Deden agar dibawa ke KSA Yonif R/303/13/1 Kostrad untuk dilakukan pengobatan.

7. Bahwa Saksi menolong dan membawa korban Saksi Deden dengan menggunakan kendaraan Kijang pick up warna merah Nopol D 8677 BB.

8. Bahwa pada saat Saksi Deden dinaikkan ke atas kendaraan Kijang pick up warna merah Nopol D 8677 BB, Saksi tidak ikut menaikkan karena saat itu Saksi sudah berada di dalam mobil bersama Saksi Denis dan Saksi yang mengendarai mobil tersebut dan Saksi melihat orang yang mengangkat Saksi Deden adalah warga masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian, dan ketika Saksi pergi membawa Saksi Deden ke KSA, Saksi Kopda Suprpto masih berada di tempat kejadian.

9. Bahwa pada saat Saksi sedang menolong dan membawa Saksi Deden ke KSA di pinggir jalan tersebut Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Dasep.

10. Bahwa pada saat pertama kali Saksi membawa Saksi Deden ke KSA Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya tetapi setelah Saksi sampai di KSA Yonif R 303/13/1 Kostrad Saksi baru mengetahui Saksi Deden mukanya berlumuran darah.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara para Terdakwa sehingga melakukan penganiayaan.

12. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi Deden dan Saksi Dasep dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut karena Saksi Deden menalami luka sobek di telinga sebelah kanan, sedangkan kondisi Saksi Dasep mengalami luka di bagian kening dan gigi bagian atas lepas sebanyak 4 (empat) buah.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi semua biaya pengobatan dari sejak masuk rumah sakit sampai sembuh semua ditanggung oleh para pelaku pengeroyokan dalam hal ini para Terdakwa tetapi nilai nominalnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Awan Suryana.
Pangkat / Nrp	: Praka / 31060625930187.
Jabatan	: Danpor 2 Jurkes.
Kesatuan	: Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 31 Januari 1987.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dengan dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Saksi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dilakukan dimana dan siapa pelakunya namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Deden Arif Saiful dibawa ke kesehatan Yonif R 303/13/1 Kostrad oleh anggota Provost atas nama Pratu Acep Somantri dan ketika itu Saksi sedang piket di kesehatan batalyon.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 10 Maret 2017 yaitu serempetan antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Denis berboncengan dengan Saksi Deden sehingga terjadi keributan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui langkah yang diambil oleh kesatuan atau Terdakwa-1 menyampaikan kepada rekan-rekannya dan mengajak untuk melakukan pencarian dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Denis dan Saksi Deden.

6. Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Deden Arif Saiful dibawa ke kesehatan Yonif R 303/13/1 Kostrad sekira pukul 20.00 wib dengan menggunakan mobil kijang pick up warna merah yang dikemudikan oleh Pratu Nurul namun Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa.

7. Bahwa pada saat Saksi Deden Arif Saiful berada di kesehatan Yonif R 303/13/1 Kostrad pihak kesatuan berupaya untuk melakukan pengobatan perawatan medis dengan cara melakukan pembersihan pada luka dan menutupi luka di telinganya dengan pembalut untuk mencegah pendarahan dalam hal ini dilakukan oleh Saksi sendiri dan Kopda Jajat Sudrajat.

8. Bahwa Saksi Deden mengalami luka pada bagian kulit telinga belakang kanan terkelupas, bagian kepala dan muka bengkak, benjol-benjol dan kondisi Saksi Deden pada saat dibawa ke KSA dalam keadaan pingsan sedangkan untuk kondisi Saksi Denis dan Saksi Dasep tidak Saksi ketahui karena tidak dibawa ke KSA Batalyon.

9. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan saat itu adalah melaporkan ke Bamin Kes atas nama Sertu Sigit Sugiarto bahwa luka yang dialami oleh Saksi Deden Arif Saiful cukup parah dan pada saat itu Bamin Kes melaporkan ke Danton Kes atas nama Lettu Ckm Suntoyo, setelah dicek oleh Danton Kes kemudian Saksi Deden dibawa ke UGD RS Guntur untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Deden, Saksi Denis dan Saksi Dasep.

11. Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa ketika para Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nasrudin Bin Udin.
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 21980298250176.
Jabatan : Danton Morse Kinbant.
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 2 Januari 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa karena beda kompi, Saksi hanya mengenal namanya dan tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan di Yonif R 303/13/1 Kostrad.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di Jl. Raya Bayongbong telah terjadi serempetan kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-1 bersama satu orang rekannya dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Denis bersama Saksi Deden Arif Saiful sehingga terjadi keributan atau perkelahian dan Saksi selaku Perwira Jaga Batalyon pada tanggal 13 Maret 2017 tidak ada serah terima laporan dari Pa Jaga lama tentang kejadian tanggal 12 Maret 2017.
4. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui nama-nama anggota Yonif R 303/13/1 Kostrad yang ikut bersmaa dengan Terdakwa-1 pada tanggal 13 Maret 2017 dan Saksi baru mengetahui setelah mendapatkan informasi dari Densi Intel Serma Andi sebagai berikut :
 - a. Pratu Alfian Nrp. 31120500200393 Jab. Tajurli Kokima/Kima.
 - b. Pratu Samsuriadi Nrp. 31130207660193 Jab. Takima.
 - c. Pratu Deri Nrp. 31120031850393 Jab. Angru 2/3 Pionir /Kima.
 - d. Pratu Irvan Nazar Rifai Nrp. 3113016991091 Jab. Ta Kima A.
 - e. Pratu Panggil Triono Nrp. 31130169961091 Jab. Ta Kipan A.
- Yang ikut menyusul ke TKP untuk menolong agar tidak terjadi penganiayaan :
 - f. Kopda Suprpto Nrp. 3100079470984 Jab. Ta Lidik Kima.
 - g. Pratu Soleh Nrp. 31130152040993 Jab. Danpokpan 2/2/IIA.
 - h. Pratu Nurul Hidayat Nrp. 31100366740689 Jab. Ta Mudi Pool Kima.
 - i. Pratu Pane Nrp. 31130019150693 Jab. Tabakpan 1/1/III/A.
 - j. Pratu Rianto Putra Siadari Saragih Nrp. 31130328600492 Jab. Tabakpan 1/2/II/C.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tanggal 10 Maret 2017 apakah Terdakwa-1 menyampaikan kepada rekan-rekannya dan mengajak untuk melakukan pencarian dan penganiayaan terhadap Saksi Deden Arif Saiful.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui beberapa saat sebelum kejadian penganiayaan ada beberapa anggota Yonif R 303/13/1 Kostrad yang melakukan pencarian dan penangkapan serta penganiayaan secara besama-sama terhadap Saksi Denis Ismail.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah kejadian penganiayaan di Kp. Pamegatan, Saksi Deden Arif Saiful dan Saksi Dasep dibawa ke Ma Yonif 303/13/1 Kostrad dengan menggunakan pick up karena saat itu Saksi berada di mesjid dan seharusnya kendaraan yang keluar masuk markas harus sepengetahuan Pa jaga namun saat itu tidak ada laporan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Denis berada di Ma Yonif R 303/13/1 Kostrad (kantor Provost) dan tindakan yang Saksi lakukan adalah menerima keluarga korban di kantor Provost untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dipimpin oleh Lettu Inf Dody Agus dengan menggunakan bahasa sunda yang pada intinya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara memberi biaya pengobatan sampai sembuh dan disepakati bersama tetapi belum dituangkan dalam surat pernyataan, kemudian Saksi juga melaporkan kejadian ini ke Perwira Tertua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Danyon sedang melaksanakan apel Dansat di Cipatat Bandung sedangkan Wadan sedang melaksanakan Seskoad.

9. Bahwa pada saat Saksi Deden berada di Markas Yonif R/303/13/1 Kostrad ada upaya dari pihak kesatuan untuk melakukan pengobatan atau perawatan terhadap Saksi Deden yang dilakukan oleh Kopda Jajat dan Praka Awan dan mengingat luka Saksi Deden cukup parah sehingga tidak bisa ditangani oleh pihak kesatuan sehingga akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Slamet dengan menggunakan ambulance batalyon yang dipimpin oleh Danton kes (Lettu Ckm Suntoyo).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan alat apa Saksi Deden, Saksi Dasep dan Saksi Denis dianiaya oleh apra Terdakwa.

12. Saksi tidak mengetahui yang melatarbelakangi perkara penganiayaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dani Hamdani.
Pangkat / Nrp : Praka / 31060620560586.
Jabatan : Ta Provost 3/Kima.
Kesatuan : Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 Mei 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 303/13/1 Kostrad Cibuluh Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.40 wib di Kp. Pamegatan Rt. 03 Rw 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut karena ketika itu sedang tugas piket Provost di Ma Yonif R 303/13/1 Kostrad.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sedang naik piket provost di Ma Yonif R 303/13/1 Kostrad bersama dengan Praka Salmin kemudian sekira pukul 18.10 wib Saksi bergiliran jaga dengan Praka Salmin dengan maksud mau melaksanakan sholat maghrib dan sebelum sholat maghrib Saksi mendapat telepon dari Praka Salmin dengan mengatakan "Yang memukuli Pratu Agus Yulianto (Terdakwa-1) sudah ada di kantor provost" saat itu juga Saksi menuju piket Provost dan langsung menginterogasi Saksi Denis Ismail.

4. Bahwa kemudian Saksi meminta KTP dan bertanya kepada Saksi Denis Ismail "apakah benar kamu yang memukul anggota Yonif R 303/13/1 Kostrad " Saksi denis menjawab "benar", Saksi bertanya lagi "berapa orang kamu pada saat memukul anggota Cibuluh?" Saksi Denis menjawab "2 orang pak" kemudian bertanya lagi "apakah kamu tahu yang kamu pukul itu anggota TNI AD" Saksi Denis Ismail menjawab "tidak tahu, karena saya kira tentara gadungan" dan pengakuan Saksi Denis saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengaruh minuman beralkohol, setelah selesai menginterogasi Saksi keluar ruangan Provost tujuan mengamankan keadaan di luar takut ada warga yang mengetahui Saksi Denis Ismail dibawa ke Provost Yonif R 303/13/1 Kostrad dan menjaga agar tidak ada yang keluar dari batalyon.

5. Bahwa kemudian Praka salmin melihat sekilas ada 3 (tiga) sepeda motor berboncengan semua melintas di depan Ma Yonif R 303/13/1 Kostrad menggunakan jaket hitam dan helm, melihat hal tersebut kemudian Praka Salmin melaporkan ke dansi Intel Serma Andi Afrizal kemudian saat itu juga Densi Intel memerintahkan anggota Intel Kopda Suprpto untuk menyusul dan membawa Saksi Denis Ismail menggunakan mobil pick up warna merah dengan tujuan menunjukkan alamat tinggal Saksi Deden Arif Saiful di Kp. Pamegatan.

6. Bahwa sebelum Kopda Suprpto sampai di Kp Pamegatan sudah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Deden Arif Saiful setelah itu Saksi Deden Arif Saiful dibawa ke Ma Yonif R 303/13/1 Kostrad untuk diobati dan diberikan perawatan akan tetapi karena luka yang dialami Saksi Deden cukup parah kemudian dari eksehatan Batalyon langsung mengevakuasi Saksi Deden dengan menggunakan ambulance ke Rumah Sakit di Garut.

7. Bahwa Saksi Denis Ismail masih berada di Pos Provost Yonif R 303/13/1 Kostrad untuk menggu orang tuanya dan babinsa Kp. Sukatani dan setelah orang tua Saksi Denis dan Babinsa datang kemudian masuk ke ruang Provost dan ditangani oleh Staf-1 setelah itu Saksi Denis dibawa pulang.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi Deden mengalami luka dibagian kepala dan ketika sampai di Ma Yonif R 303/13/1 Kostrad kondisinya sudah berlumuran darah sedangkan Saksi Denis mengalami luka memar di wajah sedang kondisi Saksi Dasep Saksi sama sekali tidak mengetahui karena tidak dibawa ke Ma Yonif R 303/13/1 Kostrad.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian serempetan yang dialami oleh Terdakwa-1 dengan Saksi Denis dan Saksi Deden.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Saksi Denis dan Saksi Deden dianiaya oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Deden Arif Saiful.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 15 Juli 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Pemegatan Rt. 002 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Denis seminggu sebelum kejadian di Kampung Pamegatan sedangkan dengan Sdr. Dasep Saksi kenal sejak kecil dan dengan kedua-nya tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 setelah melewati jembatan jalan raya Bayongbong-Garut sekira pukul 18.15 wib Saksi yang ketika itu dibonceng oleh Sdr. Denis menggunakan sepeda motor, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Denis menenggol sepeda motor yang diduga dikendarai oleh Terdakwa-1 dengan membonceng temannya dengan tujuan ke arah yang sama.

4. Bahwa setelah itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Denis, Saksi berupaya untuk meleraikan percekocokan tersebut namun tidak berhasil sehingga terjadi perkelahian dan pada saat terjadi cekcok mulut Terdakwa-1 sempat mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Yonif 303 dan saat itu Saksi sempat mengatakan punya kenalan di Yonif 303 yaitu Bang Adi dan Bang Ipan dan ternyata Terdakwa-1 juga mengenalnya.

5. Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa terdesak dan rekan Terdakwa-1 tidak memberikan pertolongan bahkan melarikan diri kemudian datang anggota polisi dan perkelahian berhenti, kemudian Terdakwa-1 dengan tergesa-gera pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Garut dan pada saat itu Saksi sempat mendengar Terdakwa-1 akan ke rumah sakit, kemudian Saksi dan Sdr. Denis kembali ke kampung Pamegatan dan menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga.

6. Bahwa perkelahian tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 menit dan pada saat terjadi perkelahian tersebut dari kedua belah pihak tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan mengepal dan tendangan kaki, saat itu Terdakwa-1 mengalami memar pada bagian hidung dan mengeluarkan darah sedangkan Sdr. Denis tidak mengalami apa-apa.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi sedang berada di depan konter AA Cell tiba-tiba datang rombongan orang-orang dengan menggunakan sepeda motor dan salah seorang pengendara motor tersebut turun dari kendaraannya dan bertanya kepada Saksi dengan perkataan "Kamu yang namanya Deden?" dijawab oleh Saksi "Iya" dan setelah mendengar jawaban Saksi tersebut Saksi langsung dipukul kemudian diikuti oleh yang lainnya.

8. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, Saksi sempat melakukan perlawanan untuk membela diri dan ketika itu ada yang memukul kepala Saksi menggunakan barang berupa balok kayu mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi langsung pingsan dan tidak ingat lagi apa yang terjadi selanjutnya dan Saksi baru sadar setelah berada di rumah sakit.

9. Bahwa pada saat itu yang pertama kali datang diperkirakan ada lima buah sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat Saksi sedang dikeroyok ada datang lagi sekitar tiga motor berboncengan dan diperkirakan ada 16 orang dan kesemuanya ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi.

10. Bahwa seingat Saksi yang melakukan pemukulan dengan balok kayu berperawa kan tinggi besar dan saat itu Saksi sempat melihat ada dari pelaku yang mirip dengan Terdakwa-1, untuk ciri-ciri pelaku yang lain Saksi kurang jelas melihatnya mengingat kejadiannya sudah malam hari.

11. Bahwa Saksi dipukul dengan menggunakan tangan kosong kemudian ditendang, ddinjak, diseret kemudian dipukul dengan menggunakan balok kayu dengan ukuran panjang kurang lebih satu meter dan rantai besi.

12. Bahwa akibat yang Saksi alami adalah kedua mata/pelipis bengkak dan sempat mengeluarkan darah dan penglihatan menjadi rabun, pipi kanan bengkak, kedua tangan luka memar dan kaki kiri bagian betis memar/sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi oleh para Terdakwa ada yang berusaha meleraikan yaitu Sdr. Cucu dan Sdr. Cucu sempat kena pukul tetapi langsung bisa melarikan diri.

14. Bahwa Saksi sempat melihat ada dua kendaraan yang dirusak yaitu kacanya dipukul dengan menggunakan balok kayu hingga pecah dan kaca spion juga dipukul sehingga patah/rusak.

15. Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Saksi maupun terhadap Sdr. Dasep adalah Ketua RW, Teh Titin, Pa Cucu dan yang lainnya yang tidak Saksi ketahui.

16. Bahwa pada saat datang para pelaku (para Terdakwa) menggunakan helm tertutup, menggunakan jaket dan celana ada yang menggunakan celana sontog dan celana panjang dan menggunakan sepatu.

17. Bahwa dengan adanya penganiayaan ini Saksi tidak bisa menerima perlakuan seperti ini dan Saksi berharap permasalahan ini diselesaikan menurut jalur hukum walaupun sudah ada surat pernyataan damai karena sebagian dari keluarga Saksi tidak menyetujui untuk damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Dasep Supriadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 16 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pemegatan Rt. 002 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.
2. Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Deden sejak kecil karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah sdr. Deden namun dengan Sdr. Denis Saksi tidak kenal tapi pernah bertemu pada saat sama-sama berkebun dan dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi yrlah dianiaya namun saat itu Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang dianiaya adalah Saksi sendiri dengan sdr. Deden.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku penganiayaan tersebut karena saat itu cuaca sudah gelap namun diperkirakan berjumlah sekitar 14 orang.
5. Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah H. Endi dengan tujuan meminta upah hasil kerja sebagai kuli, ketika Saksi sedang menunggu upah terdengar ada keributan di jalan, kemudian Saksi menghampiri dan Saksi kira ada kecelakaan lalu lintas karena saat itu ada pecahan kaca dan banyak warga yang meminta tolong, ketika Saksi mau melihat ke depan dihadang oleh seseorang dan menyuruh agar Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh sambil berkata "mingggir sana, nanti kena marah saya" dan ketika Saksi akan lari menjauh baju Saksi ditarik dan langsung dipukul oleh kurang lebih dua orang.

6. Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk menghindar untuk kabur namun Saksi ditarik lagi oleh temannya (lain orang) dan Saksi dipukuli lagi dan ketika itu Saksi sempat bilang "saya tidak tahu apa-apa kenapa saya dipukulin" tetapi mereka tidak menghiraukan perkataan Saksi dan Saksi terus dipukul kemudian Saksi dilempar ke got hingga berdarah dan setelah Saksi bangun dari got Saksi lari ke belakang untuk mencuci muka dan Saksi mengetahui dahi dan hidung Saksi robek.

7. Bahwa kemudian Saksi pergi ke depan ke jalan raya dengan tujuan akan menghampiri orang yang telah memukuli Saksi dan Saksi bilang "saya tidak tahu apa-apa kenapa saya dipukuli" namun tidak ada yang menjawab kemudian Saksi ditolong oleh salah seorang anggota yang tidak Saksi kenal dan Saksi dibawa ke Puskesmas Cikajang dengan menggunakan sepeda motor.

8. Bahwa diperjalanan menuju ke Puskesmas Saksi melihat mobil Kijang bak warna merah dan Saksi melihat ada seseorang yang tergeletak diatas mobil bak tersebut dan Saksi juga melihat ada seseorang yang berada di atas mobil tersebut yang mengangkat gacok (sejenis cangkul bermata tiga untuk mengambil sampah) kemudian orang/anggota yang menolong Saksi menyalip mobil bak tersebut sambil berkata ke sopir "ini saya bawa ke Puskesmas".

9. Bahwa sesampainya di Puskesmas Cikajang luka robek Saksi langsung mendapat jahitan dan dikhawatirkan luka Saksi semakin parah kemudian Saksi dirujuk ke RSUD Slamet dan sesampainya di RSUD Slamet Saksi langsung dibawa ke ruang UGD dan saat itu Saksi melihat Sdr. Deden sudah berada di ruang UGD RSUD Slamet, setelah Saksi mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit Saksi dipindahkan ke ruang perawatan sehingga terpisah dengan sdr. Deden yang masih berada di UGD.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kejadian para Terdakwa menggunakan pakaian preman tetapi Saksi tidak melihat jelas karena cuaca sudah mulai petang.

11. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui para pelaku penganiayaan tersebut adalah anggota Yonif R 303/13/1 Kostrad yang Saksi ketahui pada saat itu ada yang memakai jaket/baju hitam dan menggunakan helm termasuk yang memukul Saksi juga menggunakan helm dan saat itu ada yang melepas helm kemudian digunakan untuk memukul kendaraan yang melintas.

12. Bahwa ketika Saksi dianiaya oleh para Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat mencoba untuk menghindarpun susah sekali.

13. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi mengalami luka dahi robek, tulang hidung retak, gigi depan atas copot tiga dan rusuk tulang kanan masih terasa sakit/nyeri.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para Terdakwa menganiaya sdr. Deden dan yang Saksi ketahui akibat dari penganiayaan tersebut pada saat di UGD RSUD Slamet wajah sdr. Deden lebam/memar dan sudah diperban dan ketika akan diganti perban Saksi melihat telinga sebelah kanan sdr. Deden robek seperti hampir putus.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melihat kejadian tersebut adalah ibu Tintin dan Pak Bambang.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan penganiayaan/pengeroyokan dan kenapa Saksi ikut menjadi korban penganiayaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi merasa sakit hati karena Saksi merasa tidak mempunyai permasalahan dengan para Terdakwa tetapi Saksi ikut menjadi korban dan Saksi merasa sangat dirugikan karena Saksi tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri dan Saksi berharap permasalahannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu ;

- Saksi datang dengan membawa balok membantu Saksi Deden sehingga terjadi perkelahian.
- Bahwa Terdakwa hanya berjumlah 4 orang dan tidak benar berjumlah 14 orang.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Denis Ismail.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Lembang, 10 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pondok Rt. 002 Rw. 003 Desa Cikole Kec. Lembang Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Arif Saiful dan sdr. Dasep sejak Saksi pindah ke Garut namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib telah terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa di Kp. Pamegatan Kec. Cikajang Kab. Garut.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi ketahui yang menjadi korban dalam penganiayaan secara bersama-sama tersebut adalah sdr. Arif Saiful dn Sdr. Dasep namun Saksi tidak mengetahui identitas yang melakukan penganiayaan tersebut dan berjumlah kira-kira 10 orang.
5. Bahwa awalnya terjadi penganiayaan terhadap Saksi ketika pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17.45 wib Saksi berangkat dari rumah kontrakan Saksi di Kp. Nusamba mau ke Cikajang membeli NCB, di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 bersama dengan 8 orang temannya dengan menggunakan 4 sepeda motor, kemudian Saksi dihentikan oleh Terdakwa-1 dan bertanya kepada Saksi "kamu masih ingat saya?" kemudian Saksi jawab "tidak tahu pak" kemudian Saksi dibawa ke toko yang sudah tutup terus Saksi dipukuli secara beramai-ramai dan Saksi sempat meminta tolong kepada warga sekitar namun Terdakwa-1 dan rekan-rekannya bicara "jangan berani melawan petugas, akibatnya kayak gini".
6. Bahwa kemudian Saksi dibawa ke batalyon dan dimasukkan ke sebuah ruangan gelap lalu Saksi dipukuli lagi oleh banyak orang dan orang-orang tersebut bertanya kepada Saksi "mana teman kamu satunya lagi" Saksi menjawab "tidak tahu" setelah itu Saksi dipukuli lebih parah lagi sehingga Saksi mengatakan jika teman Saksi ada di Kp. Pamegatan bernama Deden Arif Saiful, setelah itu Saksi dimasukkan ke dalam mobil dan disuruh menunjukkan rumah Sdr. Deden di Kp. Pamegatan.
7. Setelah sampai di Kp. Pamegatan para Terdakwa langsung mendatangi sdr. Deden dan setelah bertemu para Terdakwa langsung memukuli sdr. Deden (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi sendiri berada di dalam mobil bak terbuka warna merah dan masih terus dipukuli dan Saksi tidak melihat ketika Sdr. Deden dipukuli karena mobil yang membawa Saksi diparkir agak jauh dari tempat sdr. Deden dipukuli dan Saksi hanya melihat di depan kerumunan ramai dengan sepeda motor dan dipalangkan di tengah jalan.

8. Bahwa kemudian Saksi dibawa balik ke arah batalyon dan pada saat itu mereka semua seperti konvoi kendaraan geng motor sambil mengayunkan tongkat ke arah pengguna jalan yang lain yang melintas sambil berteriak "Minggir...minggir".

9. Bahwa ketika Saksi telah sampai di batalyon lagi Saksi dimasukkan ke ruangan provost dan dimasukkan ke kamar gelap yang ada tempat tidurnya dan Saksi terus dipukuli, kemudian Saksi dibawa keluar dan disuruh duduk di kursi dan Saksi masih terus dipukuli/ditempeleng oleh anggota 303/SSM.

10. Bahwa ke batalyon datang ke Ketua RW Pamegatan dan beberapa warga untuk menjemput Sdr. Deden dan Sdr. Dasep namun sdr. Deden dan Sdr. Dasep sudah dibawa ke rumah sakit di Garut, setelah itu Ketua RW dan tokoh masyarakat pulang kemudian Saksi menelepon bapak Saksi dan lalu datang Babinsa Kp. Pamegatan dan Saksi baru diperbolehkan pulang.

11. Bahwa Saksi yakin orang yang menangkap Saksi di Jl. Cikajang pada tanggal 13 Maret 2017 adalah orang yang berkelahi dengan Saksi di Jl. Bayongbong akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama anggota tersebut karena menggunakan pakaian preman.

12. Bahwa ketika Saksi dibawa ke dalam mobil kijang bak warna merah yang Saksi ketahui Terdakwa-1 tidak ada di dalam mobil dan Saksi hanya melihat 2 (dua) orang yaitu satu orang sebagai sopir dan satu orang lagi yang mengapit Saksi dan Saksi tidak melihat pakaian mereka karena Saksi selalu menunduk menutupi wajah dikarenakan Saksi selalu ditampar oleh orang yang mengapit Saksi.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan dan dengan cara bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan terhadap sdr. Deden dan Sdr. Dasep karena lokasi Saksi jauh sedangkan Saksi sendiri sedang dipukuli di dalam mobil.

14. Bahwa akibat penganiayaan tersebut yang Saksi rasakan adalah bahu kanan sakit, kedua mata Saksi lebam/bengkak, rahang bawah sebelah kanan terasa sakit dan bagian dalam telinga Saksi memar serta tulang rusuk kanan kanan terasa nyeri.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa akibat kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 ketika Saksi dan sdr. Deden main ke rumah teman dan di Jl raya Bayongbong sepeda motor Saksi diserempet oleh Terdakwa-1 dan temannya kemudian secara spontan Saksi dan sdr. Deden bilang 'anjing".

16. Bahwa kemudian Saksi disuruh minggir oleh Terdakwa-1 dan temannya setelah berhenti kerah baju Saksi ditarik oleh Terdakwa-1 dan berkata "saya anggota" kemudian Saksi tangkis tangannya dan terjadi perkelahian setelah itu Terdakwa-1 pergi meninggalkan tempat kejadian dan temannya ditinggalkan kemudian datang anggota polisi dan menyuruh bubar kemudian Saksi dan sdr. Deden pergi meninggalkan tempat kejadian.

17. Bahwa Saksi merasa takut setelah kejadian ini karena Saksi menerima ancaman jika bertemu dimana saja Saksi mau diculik lagi dan Saksi sangat menyayangkan tindakan para Terdakwa yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat/rakyat bukan bertindak seperti geng motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu : tidak pernah memasukkan Saksi Denis Ismail ke dalam kamar gelap di Pos Provost.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Tintin Budianti.
Pekerjaan : Dagang.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 31 Desember 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pemegatan Rt. 004 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deden Arif Saiful karena merupakan teman dalam bermain volley ball, Saksi juga kenal dengan Sdr. Dasep Supriyadi karena satu kampung namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 18.15 wib saat itu Saksi hendak pergi ke rumah kakak di depan TK di Kp. Pamegatan Saksi melihat sdr. Deden Arif Saiful sedang nongkrong di depan TK pas Gang akan ke mesjid dan ketika itu Sdr. Deden sempat menegur Saksi "Kemana teh?" dan Saksi jawab "Mau ke rumah ceuceu" dan ketika Saksi sudah melewati sdr. Deden Saksi mendengar suara beberapa sepeda motor yang datang dan salah satu pengendara sepeda motor menghampiri Sdr. Deden dan bertanya alamat Kp. Pamegatan dan dijawab boleh sdr. Deden " betul" kemudian yang bertanya alamat tersebut mengapit sdr. Deden dan saat itu Saksi melihat sdr. Deden sempat berontak kemudian pelaku/pengendara lainnya turun dari kendaraan langsung mengeroyok sdr. Deden dengan cara dipukul dengan kepala tangan saat itu sdr. Deden sempat bertanya "ada apa, kamu siapa?" tetapi para pelaku tetap melakukan pemukulan tidak menghiraukan pertanyaan dari sdr. Deden.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Deden Arif Saiful sempat melakukan perlawanan terhadap 2 orang yang melakukan pemukulan/pengeroyokan bahkan kedua orang tersebut terdesak, kemudian sdr. Deden Arif Saiful den dipegang oleh 2 orang dari belakang dan sdr. Deden Arif Saiful sempat berontak dan pada saat yang bersamaan ada orang yang melakukan pemukulan dengan menggunakan gir motor dengan pegangan tali rantai mengenai bagian kepala belakang kanan dan pada saat itu juga ada yang melakukan pemukulan dengan tangan mengepal ke bagian muka, kemudian sdr. Deden Arif Saiful badannya ada yang memegang dan kepalanya sdr. Deden Arif Saiful dibenturkan ke pohon dan muka sdr. Deden Arif Saiful juga digosokkan pada pohon tersebut kemudian sdr. Deden jatuh kemudian bagian muka bawah sdr. Deden Arif Saiful digosokkan pada bagian pinggir jalan aspal yang permukaannya kasar/kerikil oleh dua orang pelaku dan untuk pelaku yang lainnya melakukan pemukulan pada bagian belakang badan dan lainnya menginjak-injak pada bagian kaki dan paha.
5. kemudian Saksi melihat sdr. Dasep datang ke tempat kejadian dengan maksud lewat mau ke rumahnya H. Endi dan pada saat itu Sdr. Dasep dikeroyok dengan cara dipukul dan dipegang kerah bajunya belakang kemudian dirokan ke got sehingga hidung sdr. Dasep mengenai batu kemudian sdr. Dasep bangun dan berhasil melarikan diri.
6. Bahwa setelah sdr. Deden Arif Saiful tidak berdaya datang mobil elf/kendaraan umum melintas di tempat kejadian kemudian salah seorang pelaku melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan dengan menggunakan barang berupa besi berbentuk pipa dengan panjang kurang lebih 1 meter mengenai kaca samping mobil tersebut / dekat sopir sehingga mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang sebuah mobil jenis Avanza me;lintas di tempat kejadian dan sama dipukul dengan alat dan orang yang sama namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian apa dari mobil avanza tersebut karena Saksi tidak begitu jelas melihatnya.

8. Bahwa ketika berlangsung pengrusakan kedua kendaraan, sdr. Deden Arif Saiful masih tetap dipukuli oleh pelaku lainnya dan tidak lama kemudian datang mobil pick up warna merah pudar namun Saksi tidak melihat plat nomornya karena hari sudah mulai gelap/malam dengan membawa beberapa orang termasuk datang beberapa motor lagi dari pihak pelaku pengeroyokan, kemudian Saksi melihat sdr. Deden Arif Saiful diangkat oleh 4 orang dan dilemparkan ke atas mobil pick up tersebut sambil celana panjang panjangnya dibuka/dilepas dan kondisi sdr. Deden Arif Saiful saat itu sudah parah dan pingsan.

9. Bahwa ada warga yang akan meleraai yaitu sdr. Cucu bulannya berhasil dileraai namun sdr. Cucu sempat kena pukulan menggunakan helm hingga akhirnya Sdr. Cucu melarikan diri.

10. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan oleh para Terdakwa sempat mengancam kepada sdr. Deden Arif Saiful dan sdr. Dasep dengan perkataan " Pergi, mundur semua, masuk. Masuk, gua bakar ini Pamegatan".

11. Bahwa Saksi tidak melihat jelas muka para Terdakwa/ pelaku pegneroyokan karena pada saat itu para Terdakwa mengenakan helm tertutup dengan menggunakan pakaian preman, memakai jaket warna hitam atau coklat.

12. Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan pukulan tangan kosong, tendangan dan injakan, membenturkan kepala ke pohon dan menggosokkan muka sdr. Deden Arif Saiful pada pohon dengan kulit yang kasar dan juga menggosokkan muka bagian bawah kanan pada pinggir aspal/berkerikil.

13. Bahwa pada saat kejadian alat yang digunakan oleh salah seorang pelaku/Terdakwa adalah berupa gir motor dan dan salah seorang Terdakwa yang lainnya menggunakan pipa seperti besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter sedangkan untuk pelaku/Terdakwa lainnya Saksi tidak melihat jelas.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat yang dialami oleh sdr. Deden Arif Saiful berupa bagian belakang kepala sebelah kanan mengeluarkan banyak darah, dari mata keluar darah, belakang kepala mengeluarkan darah, bagian punggung luka lebam bekas pukulan rantai, bagian dada dan pingang memar, bagian paha kiri ada luka dan berdarah, tulang kering kaki kanan memar dan jari-jari tangan kiri bengkok.

15. Bahwa yang Saksi ketahui sdr. Deden Arif Saiful sempat melakukan perlawanan dengan tujuan untuk bela diri, cara melawannya dengan berusaha untuk melapaskan diri dari pegangan dan melakukan dorongan terhadap para Terdakwa / para pelaku yang memegangnya sehingga pada terjatuh.

16. Bahwa sdr. Dasep dianiaya dengan cara dipukul beberapa kali dengan tangan kosong kemudian diyorokan masuk ke parit dan terbentur batu mengenai bagian muka/hidung sehingga mengeluarkan darah.

17. Bahwa akibat penganiayaan tersebut sdr. Dasep mengalami luka parah pada bagian tulang hidung, mengalami gangguan pernapasan, berbicara tidak jelas dan dijathit sebanyak 12 (dua belas) jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sepengetahuan pada saat dianiaya oleh para Terdakwa, Sdr. Dasep tidak sempat melakukan perlawanan.

19. Bahwa pada saat dianiaya oleh para Terdakwa, sdr. Deden Arif Saiful menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak marna putih hitam lengan panjang, singlet hitam dan celana levis hitam sedangkan sdr. Dasep menggunakan pakaian tidak terlihat jelas memakai celana levis warna biru.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar sebelumnya ada permasalahan antara warga Kp. Pamegatan dengan anggota Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu : para Terdakwa tidak membawa gir motor, balok dan tidak membenturkan kepala/muka ke pohon dan aspal.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Bambang Setiawan.
Pekerjaan	: Buruh Lepas.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 17 Mei 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Pemegatan Rt. 003 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa yang telah melakukan pengeroiyokan secara bersama-sama dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa penganiayaan terhadap sdr. Deden Arif Saiful dan sdr. Dasep terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib di depan TK PGRI Jl. Cikajang Pameungpeuk Kab. Garut dan diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 dan kawan-kawannya.

3. Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nama para pelaku penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan jumlahnya Saksi perkiraan kurang lebih 20 orang dengan ciri berbadan tegap, rambut cepak, nama, pangkat mau kesatuannya Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib Saksi akan pergi ke mesjid Al Rohman dengan membawa gelas sebanyak 2 lusin, setelah Saksi smpai di mesjid dan menyimpan gelas tersebut kemudian Saksi keluar mesjid dan seketika Saksi mengendar teriakan seorang perempuan yang minta tolong dari arah jalan.

5. Bahwa setelah Saksi mendengar teriakan tersebut kemudian Saksi bergegas menuju ke jalan dan melihat Sdr. Dasep sedang dipukuli oleh dua orang yang diduga oknum anggota TNI, kemudian Saksi melihat sdr. Dasep berjongkok sambil memegang kepala tidak lama kemudian sdr. Dasep diperintahkan oleh kedua orang pelaku pengaku penganiayaan tersebut untuk pergi namun pada saat sdr. Dasep akan pergi satu orang pelaku mendorong punggung Sdr. Dasep sehingga terjatuh ke dalam parit.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berteriak "Pak ini salah sasaran ini keluarga Pak Endi" mendengar teriakan Saksi kemudian ada salah satu dari pelaku tersebut yang kenal dengan keluarga Pak Endi, akhirnya Sdr. Dasep dibawa oleh salah seorang anggota TNI tersebut dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan roda dua menuju Puskesmas Cikajang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan terhadap sdr. Dasep karena jarak antara Saksi dengan sdr. Dasep berjarak sekira satu meter sedangkan jarak Saksi dengan sdr. Deden Arif Saiful sekitar 15 meter dan Saksi hanya melihat sdr. Deden Arif Saiful dipukuli dan ditendang oleh oknum anggota TNI tersebut dengan menggunakan tangan kosong, setelah itu Saksi melihat sdr. Deden Arif Saiful dinaikkan ke atas mobil kijang bak warna merah dan Saksi tidak mengetahui hendak dibawa kemana.

8. Setelah para oknum anggota TNI yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama selanjutnya Saksi, Sdr. Endang, Sdr. H. Endi dan Ketua Rw yang bernama Sdr. Dian Nugraha langsung menuju ke Puskesmas Cikang untuk melihat keadaan sdr. Daseo setelah dari Puskesmas Saksi bersama ketiga orang rekan Saksi menuju ke Ma Yonif 303/13/1 Kostrad untuk menanyakan tentang keadaan sdr. Deden Arif Saiful.

9. Bahwa di Ma Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi bertemu dengan anggota Provost yang sedang jaga dan di ruang provost tersebut ada sdr. Denis, kemudian berdasarkan keterangan dari anggota Provost, sdr. Deden Arif Saiful sudah dibawa ke RSUD Dr. Slamet Garut.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan menggunakan kaki tidak menggunakan alat atau benda.

11. Bahwa Saksi mengetahui akibat penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa kondisi Sdr. Dasep mulai dari kening sampai dengan hidung luka sobek sebanyak 13 jahitan sedangkan kondisi sdr. Deden Arif Saiful tidak Saksi ketahui.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh para Terdakwa terhadap sdr. Deden Arif Saiful dan Sdr. Dasep.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat atau barang apa saja yang dibawa oleh para Terdakwa yang Saksi ketahui hanya gacok untuk membersihkan sampah dengan maksud untuk menakut-nakuti orang yang mendekat.

14. Bahwa para Terdakwa selain melakukan pengeroyokan terhadap sdr. Deden Arif Saiful dan sdr. Dasep, para Terdakwa juga merusak kendaraan roda empat/elp warna putih jurusan Pameungpeuk-Cikelet Garut yang kebetulan lewat dengan cara di rusak kaca spionnya bagian kanan hingga patah dan pintu bagian kanan penyok.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Robiansyah Bin Ihwanudin.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 2 Juli 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Pemegatan Rt. 003 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib di Kp. Pamegatan Rt/Rw 03/05 Ds. Mekarjaya, Kec. Cikajang Kab. Garut yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang berjumlah sekitar 10 orang.

3. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri para pelaku pengeroyokan yaitu berbadan tegap, rambut cepak, dan dari gaya bicaranya sangat tegas maka saya berpendapat para pelaku pengeroyokan adalah anggota TNI AD namun Saksi tidak mengetahui kesatuan mereka.

4. Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Deden Arif Saiful dan Sdr. Dasep yang menjadi korban pengeroyokan pada sekira tahun 2011 di Kp. Pamegatan dan dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan sedang apa sdr. Deden Arif Saiful dan sdr. Dasep pada saat sebelum dipukuli.

6. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan karena ketika Saksi berada di dalam rumah mendengar suara perempuan minta tolong, setelah mendengar teriakan tersebut Saksi langsung keluar dari rumah untuk melihat siapa yang minta tolong dan untuk mengetahui apa yang telah terjadi.

7. Bahwa pada saat kejadian tersebut ada sekitar 6 orang warga yang berusaha meleraikan kejadian tersebut diantaranya, Bapak Suhayat, Bapak Cucu, Bapak Babang, Bapak Nurjaman, Ibu Titin dan Saksi sendiri sedangkan dari pihak yang mengeroyok ada seorang yang berusaha meleraikan.

8. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat berada di dalam rumah Saksi mendengar teriakan seorang perempuan meminta tolong, kemudian Saksi dan kakak Saksi (Sdr. Nurjaman) keluar untuk melihat apa yang terjadi.

9. Bahwa setelah Saksi dan kakak Saksi berada di luar Saksi melihat ada beberapa orang bertubuh tegap, berambutcepat dan gaya bicara yang tegas sedang memukuli orang dan diketahui adalah sdr. Deden Arif Saiful dan Sdr. Dasep.

10. Bahwa melihat hal itu Saksi bersama kakak Saksi dan beberapa warga berusaha untuk menolong dan meleraikan namun dua orang pelaku tetap memukuli sdr. Deden Arif Saiful dan satu orang lagi memukuli sdr. Dasep sedangkan yang lainnya berusaha menghadang Saksi dan warga lainnya yang akan meleraikan diantaranya dengan menggunakan gacok dan bambu.

11. Bahwa kemudian semakin banyak warga yang berdatangan untuk membantu korban dan karena banyak warga yang datang lalu para pelaku kabur dengan membawa sdr. Deden Arif Saiful menggunakan mobil pick up warna merah sedangkan sdr. Dasep dibawa menggunakan sepeda motor Ninja putih dan Saksi tidak mengetahui sdr. Deden Arif Saiful dan Sdr. Dasep akan dibawa kemana oleh para pelaku.

12. Bahwa penganiayaan yang dilakukan terhadap sdr. Deden Arif Saiful dengan cara dipukul menggunakan kepala tangan dan diinjak-injak oleh dua orang pelaku sedangkan sdr. Dasep dengan cara dipukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak beberapa kali dan satu orang pelaku lainnya melempaskan sdr. Dasep ke dalam selokan.

13. Bahwa Saksi tidak melihat sdr. Deden Arif Saiful dan Sdr. Dasep melakukan perlawanan, mereka berdua hanya menahan pukulan dan tendangan dengan menggunakan ke dua tangannya sambil tergeletak di tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonif Raider 303/13/1 Kostrad terhadap sdr. Deden Arif Saiful dan sdr. Deden.

15. Bahwa ditempat kejadian Saksi melihat ada rantai besi dan balok kayu tergeletak di tanah.

16. Bahwa Saksi tidak melihat rantai besi dan balok kayu tersebut digunakan untuk memukul korban yang Saksi lihat para pelaku menganiaya hanya dengan menggunakan kepala tangan dan kaki.

17. Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdr. Deden Arif Saiful mengalami luka telinga robek, muka benjol-benjol dan keluar darah dari belakang kepala sedangkan Sdr. Dasep mengalami gigi bagian depan atas copot sebanyak 4 (empat) buah, tulang hidung patah dan dijahit pada bagian hidung sebanyak 13 (tiga belas) jahitan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Yayat Suhayat.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 17 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pemegatan Rt. 003 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah kejadian jika para pelaku pengeroyokan tersebut adalah anggota Yonif R 303/13/1 Kostrad dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal sdr. Deden Arif Saiful dan sdr. Dasep sejak keduanya masih kecil karena rumah kami berdekatan namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 di Kp. Pamegatan Kec. Cikajang Kab. Garut dan yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Deden Arif Saiful dan Sdr. Dasep.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi keluar dari mesjid karena mendengar suara ribut di jalan dan saat itu Saksi mengira ada tabrakan, kemudian Saksi melihat ada mobil pick up di jalan dan Saksi melihat ada satu orang yang terkapar sambil diinjak-injak oleh sekitar 3 orang kemudian diangkat ke atas mobil bak tersebut dan diinjak-injak lagi diatas mobil tersebut.

5. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraai namun dihadap oleh 2 orang dari pelaku pengeroyokan tersebut sambil mendorong Saksi berkata "udah pulang saja pak, jangan ikut campur" setelah itu Saksi mundur dan saat itu Saksi masih melihat orang diinjak-injak.

6. Bahwa tidak lama kemudian ada mobil elf/kendaraan umum jurusan Garut – Pameungpeuk yang melintas di jalan raya Kp. Pamegatan kemudian Saksi melihat ada orang yang memukul mobil elf tersebut menggunakan helm ke arah kaca samping dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion sebelah kanan sambil berteriak "cepat jalan" setelah mobil elf berjalan Saksi masih melihat orang dianiaya diatas mobil bak tersebut kemudian ada salah seorang dari pelaku yang sesumbar berkata "mana preman Pamegatan, keluar" tidak lama kemudian mobil pick up memutar arah kembali ke arah Cikajang Garut sambil membawa korban yang baru Saksi ketahui orang tersebut adalah sdr. Deden Arif Saiful sedangkan sdr. Dasep sudah dibawa ke arah Cikajang Garut dengan menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa setelah mobil pick up meninggalkan lokasi kemudian para pelaku pengeroyokan membubarkan diri dan kembali ke arah Cikajang Garut, setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini ke Ketua RW selanjutnya Ketua RW bersama beberapa tokoh masyarakat Kp. Pamegatan menuju ke Batalyom Yonif 303/SSM di Cibuluh untuk mencari tahu kondisi korban.

8. Bahwa yang Saksi ketahui ciri-ciri salah satu dari mereka adalah ada yang memakai kaos biasa, potongan rambut cepak TNI, bebadan tegap, tinggi badan sekitar 170 cm, kulit putih dan ada yang berlogat seperti orang Batak namun Saksi tidak melihat mukanya karena hari sudah gelap.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Deden Arif Saiful melakukan perlawanan atau tidak karena pada saat pertama kali Saksi melihatnya keadaan sdr. Deden Arif Saiful sudah terkapar tidak berdaya dan sudah diinjak-injak oleh para Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi ada balok kayu, rantai motor yang tertinggal di tempat kejadian tetapi Saksi juga melihat ada yang membawa tongkat, gacok (sejenis cangkul yang ujungnya runcing untuk mengambil sampah) tetapi barang tersebut tidak ditemukan di lokasi kejadian.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menganiaya Sdr. Dasep dan dengan cara bagaimana sdr. Dasep dianiaya karena ketika saya datang sdr. Dasep sudah berlumuran darah dan Saksi sempat melihat sdr. Dasep masih bisa berjalan ke arah mesjid kemudian sdr. Dasep dibonceng menggunakan sepeda motor dibawa ke arah Cikajang Garut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap sdr. Deden Arif Saiful dan Sdr. Dasep yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Nurjaman.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Garut, 14 Agustus 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Pemegatan Rt. 003 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi melihat secara langsung pengeroyokan terhadap Saksi Deden dan Saksi Dasep dan menurut sebagian orang yang menyaksikan mereka adalah anggota TNI-AD Yonif R/303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib setelah pulang dari mesjid setelah selesai melaksanakan sholat magrib Saksi masuk ke dalam rumah di Kp. Pamegatan Rt. 03 Rw 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut, saat Saksi sedang berbincang-bincang dengan istri sambil minum kopi di teras rumah terdengar teriakan orang minta tolong, kemudian bersama dengan istri Saksi keluar dan sampai di jalan raya depan TK OGRI kurang lebih 20 meter dari rumah Saksi.

4. Bahwa melihat sd. Dasep dan Saksi Deden Arif Saiful saedang dipukuli oleh beberapa anggota TNI AD (Para Terdakwa) kurang lebih ada 15 orang yang tidak Saksi kenal.

5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi berusaha untuk menolong tetapi beberapa orang anggota TNI AD tersebut mengusir Saksi dan berkata "masuk, masuk" sambil mengayunkan gacok dan bambu kea rah Saksi kemudian Saksi menghindar dan berteriak minta tolong kepada masyarakat sekitar.

6. Bahwa kemudian melintas mobil penumpang elf jurusan Cikelet saat menurunkan penumpang kaca spion sebelah kanan dihantam menggunakan helm oleh anggota Yonif R/303/13/1 Kostrad sehingga mobil elf tersebut menalami kerusakan yaitu kaca spion pecah dan terlepas.

7. Bahwa setelah itu masa datang kemudian korban Saksi Deden Arif Saiful diseret dan dilembar ke mobil Kijang bak warna merah Nopol tidak tahu dan dibawa kabur entah kemana, sedangkan korban Saksi Dasep Suprihadi dibawa ke Puskesmas Cikajang menggunakan sepeda motor ninja Nopol tidak tahu dan Saksi bersama warga mengikuti dari belakang sesampainya di Puskesmas Cikajang Saksi Dasep sedang ditangani medis.

8. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang oknum anggota TNI AD terhadap Saksi Deden dan Saksi Dasep dengan cara menggunakan tangan, diinjak dengan kaki, diseret, badannya dihantamkan ke pohon dan dilempar ke tembok parit sedangkan terhadap Saksi Dasep dipukul menggunakan tangan, diinjak dengan kaki, diseret dan badannya dihantamkan pada ujung got.

9. Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi Deden Saksi tidak mengetahui karena Saksi belum melihat kondisi Saksi Deden namun menurut informasi dirujuk ke RS Bandung sedangkan Saksi Dasep mengalami jidat sobek selebar kurang lebih 6 cm, 4 buah gigi lepas, pipi sebelah kanan sobek dan dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut.

10. Bahwa beberapa naggota TNI AD selain melakukan pemukulan juga melakukan perampasan Hp milik sdri. Titin merk Lenovo dan sampai sekarang Hp tersebut tidak dikembalikan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Deden dan Saksi Dasep sempat melakukan perlawanan atau tidak karena pada saat Saksi melihat kejadian tersebut Saksi Deden dan Saksi Dasep sudah dalam keadaan terkapar.

12. Bahwa barang yang tertinggal milik anggota Yonif R/303/13/1 Kostrad yaitu kayu balok dan potongan rantai.

13. Bahwa Saksi melihat pada saat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Deden dan Saksi Dasep alat yang dibawa oknum anggota TNI adalah samurai, gacok, bambu dan kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Cucu Bin Muhidi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 20 Juni 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pemegatan Rt. 002 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib saat Saksi keluar dari rumah menuju ke jalan raya Garut Pameungpeuk melihat ada orang yang sedang dianiaya oleh beberapa orang oknum yang tidak Saksi kenal dengan cara dipukul, ditendang sampai jatuh kemudian diinjak-injak di jalan raya beraspal hingga orang tersebut berdarah.
3. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi mendekati dengan tujuan untuk menolong korban tetapi kepala sebelah Saksi malah kena pukul dan diancam akan dipukul kembali sehingga Saksi takut dan akhirnya berteriak dan pergi minta tolong kepada Pak RW dan setelah bertemu dengan Pak RW Saksi kembali lagi ke tempat kejadian tetapi sesamanya di tempat kejadian korban Saksi Deden sudah dinaikan ke mobil kijang bak warna merah dan dibawa ke arah Cikajang kemudian dikejar oleh Pak RW sampai ke Batalyon 303/13/1 Raider Kostrad sedangkan Saksi pergi ke rumah sakit Cikajang untuk menemui Saksi Dasep.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan tersebut terhadap korban Saksi Deden dari anggota Yonif Raider 303/SSM karena menggunakan helm tetap Saksi melihat ciri-ciri pakaiannya seperti pakai jaket di dalamnya kaos belang tangan panjang seperti yang dipakai motor cross, badan tinggi kekar.
5. Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Deden mengalami pendarahan di kepala dan wajah, telinga kiri mengalami kerusakan berat, daun telinga atas hilang tinggal tulang telinga dan sesak nafas.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang dipakai para Terdakwa /pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi Deden dan Saksi Dasep dan setahu Saksi hanya tangan kosong tidak menggunakan alat apa-apa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Saksi Dasep mengalami luka di wajah, kening hingga batang hidung mengalami luka parah 12 jahitan dan mengalami sesak nafas karena pendarahan di batang hidungnya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa oknum anggota Yonif 303/SSM terhadap Saksi Deden dan Saksi Dasep.
9. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi merasa sangat prihatin mengingat pelakunya adalah anggota TNI AD yang selama ini jadi kebanggaan masyarakat dan Saksi berharap perkara ini diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : Jana Agus Sunjana Bin Darman S (alm).
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 17 Agustus 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pemegatan Rt. 002 Rw. 005 Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deden sejak kecil karena Saksi Deden merupakan adik kandung Saksi sedangkan dengan Saksi Dasep Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib di Kp. Pamegatan Kec. Cikajang telah terjadi penganiayaan yang dilakukan secara besama-sama.
4. Bahwa yang Saksi ketahui yang menjadi korban pada penganiayaan tersebut adalah Saksi Deden dan Saksi Dasep.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas para pelaku pengeroyokan/penganiayaan dan berapa jumlahnya karena pada saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 20.30 wib Saksi mendapat kabar dari anak Saksi yang bernama sdr. Ina dan memberitahukan bahwa adik Saksi (Saksi Deden) berada di rumah sakit, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan keluarga berangkat ke RSUD Dr. Slamet Garut untuk menemui Saksi Deden.
7. Bahwa ketika sampai di IGD RSUD Dr. Slamet Saksi melihat kondisi Saksi Deden kepala sudah diperban, mata bengkak keduanya tidak bisa melihat, hidung mengeluarkan darah, gigi goyang dan Saksi melihat telinga sebelah kanan robek.
8. Bahwa kurang lebih 30 menit kemudian datang Saksi Dasep dan keluarganya ke UGD dan setelah diperiksa Saksi Dasep langsung dipindahkan ke ruang perawatan sedangkan Saksi Deden belum mendapatkan ruang perawatan dan masih tetap di ruang UGD kemudian Saksi menanyakan hal ini kepada perawat "ini kapan mau diperiksa?" perawat menjawab "ini harus diperiksa oleh dokter spesialis THT, sekarang dokternya tidak ada" setelah itu minta kepada perawat untuk mengganti perban di kepala Saksi Deden karena sudah berlumuran darah.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wib Saksi bersama dengan keluarga melaporkan kejadian penganiayaan ini ke Denpom III/2 Garut.
10. Bahwa ketika Saksi sampai di ruang UGD Saksi tidak melihat ada anggota dari Yonif R/303/II/1 Kostrad tetapi sekitar 15 menit kemudian datang anggota Yonif R/303/II/1 Kostrad bernama Bapak Anwar kemudian setelah itu barulah datang beberapa anggota Yonif R/303/13/1 Kostrad yang menunggu di luar ruangan UGD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi Saksi Dasep pada saat di UGD terlihat ada luka robek di dahi dan kedua matanya bengkak.

12. Bahwa setelah mendapatkan cerita dari Saksi Titin Saksi mengetahui awal ceritanya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 Saksi Deden dan Saksi Denis berboncengan menggunakan sepeda motor dan di jalan bersenggolan dengan motor yang dikemudikan oleh anggota Yonif R/303/13/1 Kostrad sehingga terjadi perkelahian di jalan, setelah itu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Saksi Denis tertangkap dan dipukulii oleh anggota Yonif R/303/13/1 Kostrad dan disuruh menunjukkan keberadaan Saksi Deden.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-1 (Pratu Agus Yulianto) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinis aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31130141650891.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dalam hubungan kedinasan di Yonif R/303/13/1 Kostrad dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan para Saksi korban tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang terjadi pada tanggal 13 Maret 2017 di Kp. Pamegatan.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa bersama Pratu Yudi keluar Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad dengan maksud mau menjemput orang tua dan adik kandung Pratu Yudi (Saksi-11) dari Stasiun Kereta Api Cibatuan dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan Saksi-11 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J.

5. Bahwa sekira pukul 19.00 wib di daerah Simpang Bayongbong Garut tepatnya setelah jembatan arah ke Kota Garut, Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikemudikan Saksi-11 sambil berkata "Bang ini waktu kita untuk menjemput keluarga abang di stasiun kereta api Cibatuan sudah mepet waktunya kita harus tambah kecepatan biar kita sampai kesana tidak terlambat untuk ketemu keluarga abang", setelah Terdakwa berkata seperti itu kepada Saksi Pratu Yudi, tiba-tiba ada sepeda motor yang berboncengan dengan tidak menggunakan helm yang dikendarai oleh Sdr. Deden Arif Saepul (Saksi-1) membonceng Sdr. Denis Ismail (Saksi-3), langsung menghadang di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-11 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Pratu Yudi "kamu orang mana" kemudian Terdakwa menjawab "Aa saya orang dari Cibuluh" setelah itu Saksi Deden dan Saksi Denis berkata "emang kalau kamu dari Cibuluh saya takut sama tentara Kostrad anjing", setelah itu Saksi-Deden dan Saksi Denis turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa dan Saksi Pratu Yudi lalu Saksi Deden dan Saksi Denis mendorong sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh, setelah itu Saksi Deden dan Saksi Denis memukul helm yang Terdakwa pakai dengan menggunakan kepala tangan kanan kosong setelah motor saya jatuh dan helm dipukul oleh Saksi Denis, Terdakwa sempat membuka tali kancing helm tetapi Saksi Pratu Yudi memerintahkan Terdakwa untuk segera berangkat menjemput keluarga Saksi Pratu Yudi yang berada di stasiun Cibatuan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Pratu Yudi yang masih berada di depan jembatan Bayongbong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Stasiun KA Cibatu Garut dan sesampainya di stasiun tidak lama kemudian datang Saksi Pratu Yudi dengan keadaan muka sudah berdarah, melihat hal itu lalu Terdakwa bertanya "bang kenapa muka abang berdarah" kemudian Saksi Pratu Yudi menjawab "habis dipukul oleh kedua orang preman tadi tetapi kedua preman tersebut sudah saya serahkan kepada Polisi", tidak lama kemudian datang keluarga Saksi Pratu Yudi selanjutnya Terdakwa dan Pratu Yudi membawanya menuju ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad boncengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
7. Bahwa setelah terjadi keributan di daerah Bayongbong Kab. Garut pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya pernah bertemu dengan Saksi Denis di depan KPGS Cikang pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 16.45 wib dan ketika itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Denis "Kamu masih kenal saya ?" dan dijawab oleh Saksi Denis "saya tidak kenal", setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Denis dengan menggunakan kepala tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali.
8. Bahwa kemudian Saksi Denis dibawa oleh Terdakwa-4 dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa-4 sedangkan sepeda motor milik Saksi Denis dibawa oleh Terdakwa-3 sementara Terdakwa dan dan Terdakwa lainnya mengikuti Terdakwa-4 yang membawa Saksi Denis ke Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad.
9. Bahwa setelah sampai di Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad Terdakwa menyerahkan Saksi Denis ke piket provost pada saat itu yang bernama Praka Salmin karena Saksi Denis tidak mau masuk ke Piket Provost kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka Saksi Denis sebanyak satu kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kosong sedangkan Terdakwa lainnya tidak ada yang memukul Saksi Denis.
10. Bahwa saat Terdakwa bersama Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Denis Ismail di Ma Yonif R/303 tepatnya di piketan Provost, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya menganiaya dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kosong sebanyak beberapa kali.
11. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 melakukan penganiayaan Saksi Denis tidak melakukan perlawanan dan setelah dianiaya Saksi Denis memberitahukan posisi dan alamat Saksi Deden yang menurutnya berasal dari Kp. Pamegatan Cikajang Kab. Garut dan ketika itu Terdakwa-3 tidak ikut melakukan penganiayaan karena pada saat itu Terdakwa-3 sedang memarkirkan motor milik Saksi Denis.
12. Bahwa maksud Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Denis di Ma Yonif R/303 agar Saksi Denis memberitahukan mengenai nama dan alamat teman Saksi Denis yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Yudi di daerah Bayongbong.
13. Bahwa setelah terjadi permasalahan yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2017 di daerah Bayongbong Kab. Garut, Terdakwa tidak pernah melaporkan ke pihak kesatuan tetapi Terdakwa pernah melaporkan kejadian ini kepada Terdakwa-2 dan petunjuk Terdakwa-2 "terserah kamu saja kalau kamu mau menuntut untuk berobat saja silahkan selesaikan".
14. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan nama dan alamat rekan Saksi Denis, kemudian Terdakwa berangkat bersama dengan Terdakwa lainnya dengan menggunakan kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan milik Terdakwa-4.
15. Bahwa pihak kesatuan tidak mengetahui ketika Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan di piket Provost dan yang mengetahui hanya yang bertugas piket saja yaitu Praka Salmin dan pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Saksi Denis Piket Provos meleraikan dan mengamankan Saksi Denis agar tidak dipukuli terus-menerus, kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung menuju ke Kp Pamegatan untuk mencari Saksi Deden dan Piket Provos tidak mengetahui Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi ke Kp. Pamegatan.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib di Kp Pamegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarajaya Kec. Cikajang Terdakwa dan Terdakwa lainnya bertemu dengan Saksi Deden Arif Saiful lalu Terdakwa bertanya "kamu yang namanya Deden ?" dan Sdr. Deden menjawab "iya" kemudian Terdakwa membuka kaca helm dan setelah membuka kaca helm Saksi Deden mengenali muka Terdakwa dan langsung Saksi Deden menyikut dada sebelah kiri dan menendang paha sebelah kanan Terdakwa setelah itu secara spontan Terdakwa memukul muka Saksi Deden dengan menggunakan kepala tangan kosong dan kaki sebanyak berkali-kali tidak terhitung jumlahnya kemudian Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Deden dengan menggunakan kepala tangan kosong dan tendangan secara berulang-ulang sehingga Saksi Deden tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung meninggalkan tempat kejadian.

17. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden, Terdakwa maupun Terdakwa lainnya tidak mengetahui adanya pengrusakan terhadap dua kendaraan yang lewat di tempat kejadian berupa pengrusakan kaca spion karena setelah Terdakwa dan lainnya melakukan penganiayaan langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian menuju asrama dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Denis dibawa oleh Pratu Nurul dengan menggunakan kendaraan Kijang bak warna merah Nopol D 8677 BB dengan yang mengawal Kopda Suprpto.

19. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden sehingga Saksi Deden pingsan/tidak sadarkan diri tidak pernah membantingkan Saksi Deden ke pohon karena di lokasi tersebut tidak ada pohon besar dan tidak menggosokkan pipi atau kepala Saksi Deden ke pinggir jalan.

20. Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden kemudian datang sdr. Dasep Supriadi yang mengira adanya kecurigaan ini karena ada kecelakaan lalu lintas dan Saksi Dasep datang dengan membawa potongan kayu yang sudah terbakar dan sebelum Saksi Dasep mendekat ada salah seorang dari Terdakwa berkata "Minggir sana nanti kena marah para Terdakwa" kemudian Saksi Dasep akan meninggalkan tempat kejadian ditarik kerah bajunya oleh Terdakwa-4.

21. Bahwa yang menghalangi dan melakukan penganiayaan dan mendorong Saksi Dasep ke got sehingga terjatuh adalah Terdakwa-4 dan alasan Terdakwa-4 menganiaya Saksi Dasep karena Saksi Dasep melakukan pemukulan terhadap Terdakwa-4 dan mengenai pergelangan tangan kanan Terdakwa-4 dan pada saat itu tidak ada Terdakwa lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dasep.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Deden banyak warga yang berdatangan kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya meninggalkan tempat kejadian karena takut dikeroyok oleh masa dan Terdakwa tidak mengetahui ada rekan anggota yang melakukan penganiayaan terhadap sdr. Cucu dan megancam akan membakar kampung Pamegatan.

23. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak mengetahui jika Saksi Deden pada saat tidak sadarkan diri akibat dianiaya dinaikkan ke atas mobil pick up dengan cara dilempar dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa rekan Terdakwa yang telah membawa Saksi Dasep ke Puskesmas karena pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa lainnya sudah meninggalkan tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Deden maupun Saksi Denis tidak membawa atau menggunakan alat apapun dan penganiayaan tersebut dilakukan menggunakan tangan kosong dan tendangan.

25. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan karena Terdakwa dan Saksi Pratu Yudi telah berselisih paham dengan Saksi Deden dan Saksi Denis pada tanggal 10 Maret 2017 sedangkan dengan Saksi Dasep tidak ada masalah apapun.

26. Bahwa Terdakwa menyadari tindakan yang telah Terdakwa dan Terdakwa lainnya lakukan sangat tidak pantas dan Terdakwa minta maaf kepada ketiga korban dan keluarga korban penganiayaan atas nama Terdakwa bertanggung jawab dengan memberikan biaya pengobatan kepada tiga orang korban penganiayaan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-2 (Pratu Deri Rahmayudi) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 a.n Pratu Deni Rahmayudi Nrp. 31120031850393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinas aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120031850393.

2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang mendapat laporan dari Terdakwa-1 bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa-1 pergi ke Garut dengan Pratu Yudi Widiyanto menggunakan sepeda motor masing-masing dengan tujuan akan menjemput orang tua Saksi Pratu Yudi Widiyanto dan diperjalanan ada dua orang pemuda yaitu Saksi Deden Arif Saiful dan Saksi Denis Ismail dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor dan serempetan dengan sepeda motor Terdakwa-1.

3. Bahwa kemudian Saksi Deden dan Saksi Denis mendorong Terdakwa-1 sambil mengatakan "saya tidak takut sama tentara" dan ketika Terdakwa-1 akan melakukan perlawanan tetapi Saksi Pratu Yudi Widiyanto menyuruh Terdakwa-1 untuk pergi menjemput orang tua Saksi Pratu Yudi ke stasiun kereta api Cibatuan dan meninggalkan Saksi Pratu Yudi.

4. Bahwa setelah Terdakwa-1 pergi kemudian Saksi Pratu Yudi Widiyanto dikeroyok oleh Saksi Deden dan Saksi Denis yang mengakibatkan Pratu Yudi Widiyanto mengalami luka dibagian pipi kiri.

5. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Terdakwa-1, kemudian Terdakwa sebagai senior menanyakan kepada Terdakwa-1 ciri-ciri Saksi Deden dan Saksi Denis Ismail dan Terdakwa masih mengenali wajah kedua orang tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi ke Cikajang dengan tujuan mau makan dan saat itu para Terdakwa menggunakan sepeda motor, sekira pukul 18.00 wib di daerah Cikajang di depan toko yang sudah tutup Terdakwa-1 melihat Saksi Denis lalu Terdakwa-1 mengejar Saksi Denis dan menanyakan "kamu yang mengeroyok senior saya (Pratu Yudi) ?" tetapi saat itu Saksi Denis mengelak dan berkata " bukan saya Bang, masa saya berani sama tentara" dan karena Terdakwa-1 yakin bahwa Saksi Denis adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap Pratu Yudi Widiyanto kemudian Terdakwa-1 merangkul Saksi Denis yang masih duduk diatas sepeda motor selanjutnya setelah dipegang oleh Terdakwa-1 maka Saksi Denis mengakui perbuatannya telah melakukan pemukulan terhadap Pratu Yudi Widiyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa secara spontan melakukan pemukulan secara berulang-ulang ke badan Saksi Denis dan diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan Saksi Denis meminta ampun dan memberitahukan alamat temannya yang juga melakukan pemukulan terhadap Pratu Yudi Widiyanto yaitu bernama Deden Arif Saiful.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung berangkat dengan membawa Saksi Denis menuju ke Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad untuk mengamankan Saksi Denis di ruang Provost dan saat itu yang sedang piket Provost adalah Praka Salmin.

9. Bahwa yang membawa Saksi Denis ke Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad adalah Terdakwa-4 dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah tiba di kantor Provost Saksi Denis dipukul kembali oleh Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 tetapi saat itu dihalangi oleh Piket Provost yaitu Praka Salmin.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian punggung secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong dan ketika itu Saksi Denis tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya keluar untuk mencari Saksi Deden.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menuju ke Kp Pamegatan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari Saksi Deden dan akan dibawa ke Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad untuk menyelesaikan masalah.

12. Bahwa diperjalanan menuju Kp. Pemegatan sekira pukul 18.15 wib kami bertempat berhenti di pinggir jalan dan dari arah Cikajang Terdakwa-1 melihat Saksi Deden sedang berjalan kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi Deden dan bertanya "kamu yang namanya Deden ?" dan dijawab oleh Saksi Deden "Iya" dan saat itu Saksi Deden malah menendang Terdakwa-1, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan (pengeroyokan) terhadap Saksi Deden secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan dan kaki tetapi saat itu ada yang membantu Saksi Deden yaitu Saksi Dasep untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa lainnya.

13. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Dasep akan melakukan pemukulan ke arah Terdakwa-4 tetapi ditangkis selanjutnya Terdakwa-4 balik melakukan pemukulan terhadap Saksi Dasep mengenai mukanya dan langsung terjatuh ke dalam got setelah itu karena masyarakat terlalu ramai Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad dan tiba sekitar pukul 19.00 wib.

14. Bahwa alasan Terdakwa, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan penganiayaan terhadap Saksi Denis pada saat sudah berada di Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad karena masih kesal telah melakukan penganiayaan terhadap Pratu Yudi.

15. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak pernah melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca samping maupun merusak kaca spion terhadap dua kendaraan yang melintas di tempat kejadian.

16. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak pernah menganiaya Saksi Deden dengan cara badannya diangkat kemudian dibantingkan ke salah satu pohon yang ada di tempat kejadian juga tidak pernah menggosokkan pipi sebelah kanan Saksi Deden ke pohon tersebut dan Terdakwa serta Terdakwa lainnya juga tidak pernah menggosokkan pipi atau kepala bagian kanan ke aspal.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dasep tetapi sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Dasep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa-4 karena saat itu Saksi Dasep mau memukul Terdakwa-4 dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana akibat yang dialami oleh Saksi Dasep.

18. Bahwa saat terjadi pemukulan terhadap Saksi Deden sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya diparkirkan di pinggir jalan bukan diparkir di tengah jalan/dipalangkan di jalan dari arah Cikajang.

19. Bahwa kemudian ada beberapa warga masyarakat Kp. Pamegatan yang akan meleraikan dan Terdakwa maupun Terdakwa lainnya tidak melakukan pemukulan terhadap warga yang akan meleraikan yaitu diantaranya Sdr. Cucu bahkan para Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman bahwa Kp. Pamegatan akan dibakar.

20. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya Saksi Deden Arif Saiful tidak sadarkan diri.

21. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui ketika Saksi Deden dinaikkan ke atas mobil Kijang bak terbuka warna merah dengan cara dibantingkan karena saat itu Terdakwa dan Terdakwa lainnya sudah kabur meninggalkan tempat kejadian karena melihat masa yang berdatangan.

22. Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa lainnya sampai di Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad kemudian terdengar bunyi alarm steling agar remaja berkumpul di lapangan dan pada saat itu ditanyakan oleh Danki siapa yang telah melakukan pengerojukan terhadap Saksi Dasep maka Terdakwa dan Terdakwa lainnya mengakui perbuatan tersebut.

23. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Terdakwa lainnya dibawa ke Brigade 13 untuk dimintai keterangan.

24. Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi Deden Arif Saiful menggunakan pakaian preman dengan menggunakan jaket warna gelap, celana panjang preman, alas kaki sepatu olah raga dan menggunakan helm tertutup.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-3 (Pratu Alfian Solikhudin) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 a.n Pratu Alfian Solikhudin Nrp. 31120500200393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinis aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120500200393.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa lainnya sejak pertama masuk ke barak remaja Yonif Raider/303/13/1 Kostrad pada tahun 2013 dalam hubungan sebatas senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian perselisihan antara Terdakwa-1 dengan Saksi Deden dan Saksi Denis Ismail pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di daerah simpang Bayongbong tepatnya setelah jembatan arah kota Garut.

4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi ke daerah Bayongbong kemudian bertemu dengan Saksi Denis Ismail di Cikajang, Terdakwa -1 mengenali Saksi Denis dan bertanya "kamu masih kenal dengan saya?" Saksi Denis Ismail menjawab "saya tidak kenal" kemudian Terdakwa-1 membawa Saksi Denis ke depan sebuah toko yang sudah tutup kemudian Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi Denis dan diikuti oleh Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Denis dengan cara memukul lebih dari satu kali dengan menggunakan kepala tangan kosong mengenai bagian wajah Saksi Denis kemudian diikuti oleh Terdakwa lainnya dan saat itu Saksi Denis tidak melakukan perlawanan akan tetapi berusaha untuk memberontak melepaskan diri setelah itu Saksi Denis dibawa ke Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad dengan cara dibonceng oleh Terdakwa-4.

6. Bahwa sesampainya di Pos Provost Yonif R/303/13/1 Kostrad Saksi Denis dititipkan ke pikeet Provost (Praka Salmin) untuk diamankan, pada saat itu yang menitipkan Saksi Denis adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa menunggu di depan Pos Provost sehingga Terdakwa tidak mengetahui adanya pemukulan terhadap Saksi Denis Ismail.

7. Bahwa maksud dari penganiayaan adalah agar Saksi Denis memberitahukan keberadaan Saksi Deden dan Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak melakukan penganiayaan saat Saksi Denis berada di dalam batalyon akan tetapi hanya melakukan pemukulan ketika masih berada di Cikajang tepatnya di depan toko yang sudah tutup dimana pertama kali Saksi Denis tertangkap.

8. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Denis mengenai keberadaan Saksi Deden yang berada di Kp. Pamegatan, setelah Terdakwa dan tiga Terdakwa lainnya berangkat menuju Kp Pamegatan dengan menggunakan dua sepeda motor.

9. Bahwa ketika sampai di Kp. Pemegatan tepatnya di Rt. 2 Rw 5 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30, Terdakwa-1 melihat Saksi Deden sedang berjalan kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi Deden dan bertanya "kamu yang namanya Deden ?" dan dijawab oleh Saksi Deden "Iya" kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi Deden Arif Saiful untuk ikut ke Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad guna menyelesaikan permasalahan secara baik-baik tetapi Saksi Deden Arif Saiful berontak dan melawan dengan cara menendang Terdakwa-1 sambil berkata "apa anjing" melihat hal tersebut secara spontan Terdakwa menghampiri Saksi Deden dan ikut menganiaya Saksi Deden dengan cara memukul Saksi Deden menggunakan kepala tangan kosong ke bagian kapala dan diikuti oleh Terdakwa lainnya sehingga Saksi Deden terkapar tidak sadarkan diri.

10. Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden dengan cara diangkat dan dibanting tetapi yang Terdakwa lakukan adalah memukul dan menendang Saksi Deden hingga terjatuh di jalan beraspal kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 masih melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden hingga terlantar di jalan beraspal akan tetapi Terdakwa tidak menggosokkan kepala Saksi Deden ke jalan beraspal tersebut yang Terdakwa lakukan hanya terus memukul dan menendang Saksi Deden Arif saiful.

11. Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dasep akan tetapi Terdakwa melihat saat Saksi Dasep hendak memukul Terdakwa-4 menggunakan balok kayu kemudian ditangkis Terdakwa-4 dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Saksi Dasep dipukul dan ditendang oleh Terdakwa-4 kemudian Saksi Dasep didorong hingga terjatuh ke parit/got.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Denis dibawa ke Kp. Pamegatan oleh Pratu Nurul dan Kopda Suprptono dengan menggunakan mobil kijang bak terbuka warna merah karena saat melihat Saksi Deden terkapar Terdakwa dan Terdakwa lainnya telah meninggalkan lokasi kejadian dan setahu Terdakwa Saksi Denis masih berada di pos Provost Yonif R/303/13/1 Kostrad.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat itu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil yang lewat karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya masih berada di pinggir jalan sedang memukul Saksi Deden.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ketika melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa lainnya diparkir di pinggir jalan tidak di tengah jalan/dipalangkan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaikkan Saksi Deden ke atas mobil kijang bak warna merah karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya sudah tidak ada di tempat kejadian.

16. Bahwa pada saat kejadian tidak ada masyarakat yang meleraikan sehingga Terdakwa tidak mengetahui yang mana sdr. Cucu dan tidak ada diantara kami yang melakukan pengancaman bahwa Kp. Pamegatan akan dibakar.

17. Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Deden Arif Saiful adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 tetapi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dasep hanya Terdakwa-4 karena Saksi Dasep saat itu berusaha memukul Terdakwa-4.

18. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya datang ke Kp. Pamegatan tidak membawa barang apapun dan pada saat melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan kosong dan tendangan kaki.

19. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa-1 mempunyai permasalahan dengan Saksi Denis Ismail dan Saksi Deden Arif Saiful karena Terdakwa-1 tidak pernah menceritakan kejadian tersebut dan Terdakwa baru mengetahui setelah Saksi Denis tertangkap di Cikajang.

20. Bahwa pada saat terjadi pemukulan Terdakwa menggunakan jaket warna hijau strip hitam, celana pendek $\frac{3}{4}$ levis warna biru tua, memakai sandal dan memakai helm biasa, Terdakwa-4 menggunakan celana panjang jeans memakai warna gelap, memakai helm, alas kaki Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa-2 memakai celana panjang jeans, memakai jaket warna hitam, alas kaki Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa-1 mengenakan celana panjang jeans memakai jaket warna gelap dan memakai helm.

21. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa Saksi Dasep ke Puskesmas Cikajang karena Terdakwa dan tiga Terdakwa lainnya sudah pergi meninggalkan tempat kejadian.

22. Bahwa penyebab melakukan penganiayaan karena Terdakwa tidak terima rekan Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dipukul oleh Saksi Deden dan Terdakwa mendengar cerita dari Terdakwa-1 jika Saksi Deden pernah mengatakan tidak takut sama tentara (Kostrad) dari situ Terdakwa merasa tidak terima atas perkataan Saksi Deden.

23. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini karena awalnya Terdakwa dan Terdakwa lainnya berencana ingin menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik namun tindakan Saksi Deden yang melawan sehingga secara spontanitas Terdakwa beserta Terdakwa lainnya menjadi emosi dan mengakibatkan terjadi penganiayaan dan Terdakwa berharap setelah kejadian ini semua permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa-4 (Pratu Samsuriadi) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 a.n Pratu Samsuriadi Nrp. 311330207660193 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 311330207660193.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa lainnya sejak pertama masuk ke batalyon Yonif Raider/303/13/1 Kostrad pada tahun 2014 dalam hubungan sebatas senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan para korban dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di daerah simpang Bayongbong tepatnya setelah jembatan arah kota Garut telah terjadi perkelahian antara Terdakwa-1 dengan Saksi Deden dan Saksi Denis dikarenakan telah terjadi serempetan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Denis dan pada saat itu Terdakwa berada di barak remaja sedang istirahat.
5. Bahwa setelah kejadian perkelahian di Bayongbong Terdakwa-1 tidak pernah menceitakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak ada yang mengetahui telah terjadi perkelahian dan tidak pernah merencanakan untuk membuat perhitungan dengan Saksi Deden dan Saksi Denis.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya merencanakan akan mencari makan di daerah Cikajang namun setelah sampai di daerah Cikajang Terdakwa-1 melihat Saksi Denis Ismail sedang mengendarai sepeda motor supra dan diikuti oleh Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa dan dua Terdakwa lainnya mengikuti dari belakang.
7. Bahwa tepat di depan butik dekat KPGS Terdakwa-1 menghentikan sepeda motor Saksi Denis dan bertanya :” kamu yang kemarin memukul saya dan senior saya ?” lalu diajawab oleh Saksi Denis “Bukan saya, mana berani saya mukul tentara” karena tidak puas dengan jawabannya akhirnya Terdakwa-1 memukul Saksi Denis ke bagian muka sebanyak 3 kali menggunakan kepalan tangan, lalu dipukul lagi oleh Terdakwa-2 sebanyak 2 kali pada bagian perut dengan menggunakan kepalan tangan, lalu Terdakwa-3 sebanyak 2 kali mengenai kepala dengan menggunakan kepalan tangan dan disusul oleh Terdakwa memukul pada bagian perut sebanyak 2 kali yang mengakibatkan Saksi Denis mengalami luka memar pada bagian muka dan tulang rusuk.
8. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Denis dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor Honda beat dan diikuti oleh Terdakwa lainnya dengan tujuan untuk diamankan di Provost dan dimintai keterangan mengenai identitas temannya yang ikut berkelahi dengan Terdakwa-1.
9. Bahwa setelah sampai di ruang Provost batalyon, Terdakwa dan Terdakwa lainnya kembali memukul Saksi Denis mengenai perut dan mukadan menanyakan identitas temannya, setelah Saksi Denis memberitahukan identitas temannya kemudian Saksi Denis Terdakwa serahkan ke provost kemudian Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi ke Kp Pamegatan untuk mencari temannya Saksi Denis yang bernama Deden Arif Saeful dengan menggunakan 2 sepeda motor.
10. Bahwa yang mengetahui kejadian pada saat di piket Provost adalah Praka Salmin namun Piket Provost tidak mengetahui ketika Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi ke Kp. Pamegatan untuk mencari Saksi Deden dan tidak memberitahukan kepada piket provost.
11. Bahwa ketika sampai jalan raya Cikajang Pameungpeuk tepatnya di Kp. Pemegatan tepatnya di Rt. 2 Rw 5 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30, Terdakwa-1 melihat Saksi Deden sedang berjalan kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi Deden dan bertanya “kamu yang namanya Deden ?” dan dijawab oleh Saksi Deden “Iya” kemudian Terdakwa-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan kepada Saksi Deden dan diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa lainnya.

12. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan kepada Saksi Deden diakrenakan Saksi Deden melawan dan memberontak pada saat diajak ke Ma Yonif R/303/13/1 Kostrad.

13. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya melakukan pemukulan dengan cara mengeroyok menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali pada seluruh badan dan menginjak pada bagian kepala beberapa kali dan akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Deden mengalami luka-luka pada bagian kulit telinga hingga terkelupas, muka bengkak-bengkak dan pingsan di tempat.

14. Bahwa pada saat Saksi Deden sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa dan Terdakwa lainnya tidak pernah mengangkat dan membantingkan Saksi Deden ke pohon juga tidak pernah menggosokkan pipi atau kepala pada jalan beraspal.

15. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Deden datang Saksi Dasep dan langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan kayu dan mengenai pergelangan tangan sebelah kanan dan Terdakwa dapat menangkis pukulan tersebut kemudian Terdakwa balik memukul Saksi Dasep sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai bagian mulut hingga jatuh ke got.

16. Bahwa para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan kendaraan karena setelah melihat Saksi Deden pingsan /tidak sadarkan diri ada warga yang akan melerai namun tidak ada dari para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap warga yang bernama sdr. Cucu karena Terdakwa dan Terdakwa lainnya langsung meninggalkan tempat kejadian untuk menghindari amukan masa dikarenakan melihat warga sudah banyak berdatangan dan Terdakwa juga Terdakwa lainnya tidak melakukan pengancaman bahwa kampung Pamegatan akan dibakar.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya penganiayaan di Kp. Pamegatan yang dilakukan oleh Pratu Nurul Hidayat dan Kopda Suprpto dengan membawa Saksi Deden Aruf Saeful dan Saksi Dasep di dalam mobil kijang bak terbuka warna merah.

18. Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Saksi Deden dan Saksi Dasep para Terdakwa menggunakan pakaian preman, jaket kain, celana panjang dan alas kaki sandal gunung.

19. Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena dasar jiwa korsa karena tidak terima kalau rekan Terdakwa dilecehkan oleh orang sipil padahal Terdakwa-1 dan Pratu Yudi Widiyanto sudah mengatakan kalau Terdakwa-1 dan Pratu Yudi Widyanto adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif R/303/13/1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Barang-barang :
- 1 (satu) pasang balok kayu.
- 1 (satu) buah potongan rantai besi.
- 1 (satu) buah kaca spion sebelah kanan

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Deden Arif Saepul No. 445.5/1251/RU/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Dasep Suriadi No. 445.5/1252/RU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Denis Ismail dari Yayasan Kasih Az-Zahira tanggal 29 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto balok kayu yang sebagian sudah terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto potongan rantai besi.

- 1 (satu) lembar foto kaca spion mobil sebelah kanan.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 a.n Pratu Agus Yulianto Nrp. 31130141650891 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31130141650891.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 a.n Pratu Deni Rahmayudi Nrp. 31120031850393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120031850393.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 a.n Pratu Alfian Solikhudin Nrp. 31120500200393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120500200393.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 a.n Pratu Samsuriadi Nrp. 311330207660193 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinast aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 311330207660193.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di daerah Simpang Bayongbong Garut tepatnya setelah jembatan arah ke Kota Garut telah terjadi perselisihan paham antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Denis Ismail (Saksi-9) dan Sdr. Deden Arif Daepul (Saksi-7), pada saat itu Terdakwa bersama dengan Pratu Yudi Widiyanto (Saksi-2) keluar dari Ma Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan maksud mau menjemput orang tua dan adik kandung Saksi-2 dari Stasiun Kereta Api Cibatu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan Saksi-11 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Saksi-2 melintas di Simpang Bayongbong tepatnya setelah jembatan arah kota Garut, Terdakwa-1 menyalip sepeda motor yang dikemudikan Saksi-11 sambil berkata "Bang ini waktu kita untuk menjemput keluarga abang di stasiun kereta api Cibatu sudah mepet waktunya kita harus tambah kecepatan biar kita sampai kesana tidak terlambat untuk ketemu keluarga abang", setelah Terdakwa-1 berkata seperti itu kepada Saksi-2, tiba-tiba ada sepeda motor yang berboncengan dengan tidak menggunakan helm yang dikendarai oleh Sdr. Deden Arif Saepul (Saksi-7) membonceng Sdr. Denis Ismail (Saksi-9), sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-7 lalu Saksi-7 dan Saksi-9 menghadang di depan sepeda motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-2 "kamu orang mana" Terdakwa-1 menjawab "Aa saya orang dari Cibuluh" setelah itu Saksi-7 dan Saksi-9 berkata "emang kalau kamu dari Cibuluh saya takut sama tentara Kostrad anjing", setelah itu Saksi-7 dan Saksi-9 turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa-1 dan Saksi-2 lalu Saksi-7 dan Saksi-9 mendorong sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-2 sehingga sepeda motor jatuh setelah itu Saksi-7 dan Saksi-9 memukul kepala Terdakwa-1 mengenai helm karena Terdakwa-1 masih menggunakan helm. Pada saat Terdakwa-1 bermaksud akan membuka kancing tali helm Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1 untuk segera berangkat menjemput keluarga Saksi-2 di stasiun Cibatu, lalu Terdakwa-1 pergi meninggalkan Saksi-2, tidak lama kemudian datang anggota Polisi menyuruh bubar.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan ke Stasiun KA Cibatu garut dan sesampainya di stasiun tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan sudah berdarah lalu Terdakwa-1 bertanya "bang kenapa muka abang berdarah" Saksi-2 menjawab "habis dipukul oleh kedua orang tadi (Saksi-7 dan Saksi-9) akan tetapi Saksi-2 menjelaskan Saksi-7 dan Saksi-9 sudah diserahkan kepada Polisi, tidak lama kemudian datang keluarga Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-2 membawanya menuju ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad boncengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

8. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa-2 mendapat laporan dari Terdakwa-1 mengenai kejadian tanggal 10 Maret 2011 pada saat itu Terdakwa-1 pergi ke Garut bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor masing-masing, dengan tujuan menjemput orang tua Saksi-2, di perjalanan ada 2 orang pemuda yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor dan serempetan dengan sepeda motor Terdakwa-1, kemudian Saksi-7 dan Saksi-9 mendorong Terdakwa-1 sambil mengatakan "saya tidak takut sama tentara" saat Terdakwa-1 akan melakukan perlawanan akan tetapi Saksi-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk pergi menjemput orang tua Saksi-2 ke stasiun Cibatu dan meninggalkan Saksi-2, kemudian Saksi-2 dikeroyok oleh Saksi-7 dan Saksi-9 yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka dibagian pipi kiri, setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa-2 sebagai senior menanyakan ciri-ciri Saksi-7 dan Saksi-9 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 masih mengenal wajahnya.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Cikajang menggunakan sepeda motor memakai helm tertutup dengan tujuan mau makan, sekira pukul 17.45 wib Saksi-9 berangkat dari kontrakan di Kp. Nusamba menuju ke Cikajang tujuan mau membeli NCB, diperjalanan di daerah Cikajang di depan toko butik KPGS yang sudah tutup sekira pukul 18.00 wib Terdakwa-1 melihat Saksi-9 kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-9 dan bertanya "kamu masih ingat saya" Saksi-9 menjawab "saya tidak kenal" mendengar jawaban Saksi-9 secara spontan Terdakwa-1 memukul muka Saksi-9 menggunakan kepalan tangan kosong mengepal kurang lebih sebanyak 4 kali.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 merangkul Saksi-9 yang sedang duduk diatas sepeda motor dibawa ke toko yang sudah tutup kemudian Saksi-9 dipukulin oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan kosong mengenai bagian wajah beberapa kali, setelah itu Saksi-9 mengakui bersama dengan temannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, mendengar jawaban tersebut Terdakwa-2 secara spontan memukul secara berulang-ulang ke badan Saksi-9 menggunakan tangan mengepal ke arah seluruh badan diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, saat itu Saksi-9 sempat meminta tolong kepada warga sekitar tetapi para Terdakwa bicara "jangan berani melawan petugas akibatnya kaya gini" kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-9 untuk ikut ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad guna menyelesaikan permasalahan tetapi Saksi-9 berontak sambil berkata "apa anjing", mendengar perkataan tersebut Terdakwa-3 menghampiri Saksi-9 dan memukul bagian kepala Saksi-9 menggunakan kepalan tangan kosong diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah itu Saksi-9 dibawa oleh Terdakwa-4 dibonceng menggunakan sepeda motor ke Batalyon Yonif 303/13/ Kostrad disusul oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor, sesampainya di Ma Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-9 dimasukan ke dalam sebuah ruangan gelap lalu Saksi-9 terus dipukuli lagi ke bagian perut oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali sambil menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Saksi-7, akhirnya Saksi-9 menjawab “teman saya ada di Kp. Pamegatan namanya Sdr. Deden Arif Syaiful” lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Kp. Pamegatan menggunakan 2 unit sepeda motor berboncengan, disusul oleh Kopda Suprpto (Saksi-1) bersama dengan Pratu Nurul (Saksi-3) menggunakan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB membawa Saksi-9 untuk menunjukkan rumah Saksi-7.

11. Bahwa benar masih pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib di depan kantor AA Cell di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-7, pada saat Terdakwa-1 membuka kaca helm Saksi-7 mengenali wajah Terdakwa-1 sehingga Saksi-7 menyikut dada sebelah kiri dan menendang paha sebelah kanan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 spontan membalas memukul muka Saksi-7 dengan menggunakan kepala tangan kosong dan kaki berkali-kali, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ikut memukul Saksi-7 menggunakan kepala tangan kosong, menginjak-injak badan berkali-kali sehingga Saksi-7 jatuh dan tidak sadarkan diri, ketika Saksi-7 sudah tidak berdaya datang kendaraan elf saat penumpang elf melintas di tempat kejadian Sdr. Titin (Saksi-10) melihat salah seorang Terdakwa melakukan pemukulan mengenai kaca samping mobil dekat sopir menggunakan barang berupa besi berbentuk pipa panjangnya sekira 1 (satu) meter mengakibatkan kaca mobil elf pecah, karena mendengar ada keributan Sdr. Yayat Suhayat (Saksi-13) keluar dari mesjid dan melihat orang yang terkapar di jalan (Saksi-7) dan diinjak-injak oleh para Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi-13 berusaha meleraikan tetapi dihadang dan didorong oleh dua orang Terdakwa sambil mengatakan “usah pulang saja pak, jangan ikut campur” setelah itu Saksi-13 mundur dan melihat salah seorang dari Terdakwa memukul mobil elf menggunakan helm ke arah kaca samping spion sebelah kanan sambil berteriak “cepat jalan” setelah itu ada salah seorang dari Terdakwa sesumbar berkata “mana preman Pamegatan, keluar”.

12. Bahwa benar saat Sdr. Dasep Supriadi (Saksi-8) sedang menunggu upah kuli di rumah Haji Endi di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Saksi-8 mendengar ada keributan, Saksi-8 kira ada kejadian kecelakaan lalu lintas karena ada pecahan kaca dan banyak warga yang meminta tolong, Saat Saksi-2 mau menghampiri Saksi-7 dihadang oleh Terdakwa-4 dan disuruh menjauh dengan perkataan “Minggir sana nanti kena marah saya”, pada saat itu Saksi-8 mau lari menjauh baju Saksi-2 ditarik dan Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-4, kemudian Saksi-8 didorong sehingga jatuh masuk parit setelah bangun lalu Saksi-8 mau menghindar untuk kabur Saksi-8 ditarik lagi oleh Terdakwa-4 dan Saksi-8 dipukul lagi, dilempar sampai hidung Saksi-8 mengenai got hingga berdarah, lalu Saksi-8 lari ke belakang untuk mencuci muka dan Saksi-8 melihat dahi dan hidung Saksi-8 robek.

13. Bahwa benar kemudian dari arah jalan raya Saksi-4 berteriak minta tolong, mendengar Saksi-4 berteriak Sdr. Robiansyah (Saksi-12) dan Sdr. Nurjaman (Saksi-14) keluar dari rumah di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang menuju arah suara minta tolong, saat melihat Saksi-7 dan Saksi-8 dipukuli oleh para Terdakwa jarak Saksi-7 dan Saksi-8 kurang lebih 5 meter dari Saksi-14 berusaha untuk menolong tetapi dua orang Terdakwa mengusir Saksi-12 dan Saksi-14 untuk masuk ke rumah dan berkata “masuk, masuk” sambil mengayunkan gacok dan bambu ke arah Saksi-12 dan Saksi-14, setelah itu Saksi-12 dan Saksi-14 menghindar dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar, karena massa mulai berdatangan kemudian para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.

14. Bahwa benar sesampainya di Kp. Pamegatan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB yang dikemudikan oleh Kopda Suprpto (Saksi-1) bersama dengan Saksi-3 (Pratu Nurul) yang membawa Saksi-9 diparkir agak jauh dari tempat Saksi-7 dilakukan pengeroyokan sehingga Saksi-9 tidak bisa melihat Saksi-7, kemudian Saksi-1 melihat Saksi-7 sudah tergeletak di jalan lalu Kopda Suprpto (Saksi-1) memerintah Pratu Nurul (Saksi-3) untuk membawa Saksi-7 ke KSA Batalyon R/303/13/1 Kostrad untuk dilakukan pertolongan kesehatan, sedangkan Saksi-1 mendatangi rumah tokoh masyarakat Kp. Pamegatan, sebelum masuk ke dalam rumah tokoh masyarakat Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi-8 dalam keadaan kepala berdarah, saat Saksi-1 sedang menolong Saksi-8 tiba-tiba datang Pratu Irfan bersama Pratu Panggi, kemudian Saksi-1 memerintahkan Pratu Irfan bersama Pratu Panggi untuk membawa Saksi-8 ke Puskesmas Cikajang untuk diobati.

15. Bahwa benar diperjalanan Saksi-8 melihat mobil Kiajang bak warna merah membawa seseorang yang tergeletak diatas mobil bak merah dan Saksi-8 melihat ada seseorang diatas mobil bak tersebut mengangkat gacok (sejenis cangkul bermata tiga untuk mengambil sampah), kemudian anggota yang membantu Saksi-8 (Pratu Irfan) menyalip bak warna merah sambil berkata ke sopir mobil "ini saya bawa ke Puskesmas", kemudian Saksi-8 dibawa ke Puskesmas Cikajang Kab. Garut dan luka robek langsung mendapatkan 12 jahitan, karena luka Saksi-8 dikhawatirkan semakin parah kemudian dirujuk ke RSUD Slamet Garut, sesampainya di RSUD Slamet Garut Saksi-8 langsung dibawa ke UGD, sesampainya di UGD RSUD Dr. Slamet Garut Saksi-8 melihat Saksi-7 sudah berada di ruang UGD, setelah Saksi-8 mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit Saksi-8 dipindahkan ke ruang perawatan sehingga terpisah dengan Saksi-7.

16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-9 dibawa lagi ke Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 seperti konvoi kendaraan, sesampainya di Ma batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-9 dimasukkan ke sebuah ruangan gelap yang ada tempat tidurnya dan Saksi-9 dipukul kemudian dibawa keluar dan disuruh duduk di kursi tetapi Saksi-9 masih ditempeleng oleh para Terdakwa, kemudian datang Ketua RW Pamegatan dan beberapa warga untuk menjemput tetapi Saksi-7 dan Saksi-8 sudah dibawa ke rumah sakit di Garut kemudian Ketua RW dan tokoh masyarakat pulang, kemudian Saksi-9 menghubungi melalui Handphone bapak (orang tua) Saksi-9 tidak lama kemudian datang Babinsa Pamegatan setelah itu Saksi-9 baru boleh pulang.

17. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa terhadap para korban dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum dan diantara para Terdakwa sudah terdapat saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan.

18. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa 3 (tiga) orang warga sipil mengalami luka-luka antara lain :

- Sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Yayasan Kasih Azz-Zahra Bayongbong Garut tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Ade Rusiyana, M.M, M.Si, Saksi-9 (Sdr. Denis Ismail) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik lanjutan ditemukan adanya Hematom pada bagian belakang kepala dengan ukuran sekitar 3x2 cm, hematom pada kedua kelopak mata, luka vulnus ekskoriatum pada dahi kanan dengan ukuran panjang sekitar 5 cm, hematom pada punggung tangan kiri dengan ukuran sekitar 8x5 cm kemungkinan akibat benturan benda tumpul.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1251/RU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Rizal Budiono Saksi-7 (Sdr. Deden Arif Saeful) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar pada kelopak, pipi, lengan dan punggung telapak tangan serta luka terbuka pada daerah daun telinga dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada bagian pipi, leher, wajah dan perut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1252/RU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Fitriana Agustina, Saksi-8 (Sdr. Dasep) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami memar pada kelopak mata dan pangkal hidung dan pada pasien ini juga ditemukan patah tulang batang hidung akibat kekerasan tumpul, luka tersebut minimal telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

19. Bahwa benar penyebab kejadian tersebut adalah karena dasar jiwa korsa karena tidak terima kalau rekan para Terdakwa yaitu Saksi-2 (Pratu Yudi Widiyanto) dilecehkan oleh orang sipil padahal Terdakwa-1 dan Saksi-2 sudah mengatakan kalau Terdakwa-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.

20. Bahwa benar setelah kejadian dalam perkara ini berdasarkan surat pernyataan bersama antara pihak para Terdakwa dengan pihak para korban telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dan pihak kesatuan juga Terdakwa-1 telah membantu membayar biaya pengobatan para korban sampai sembuh.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, dalam dakwaan Alternatif kedua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasarkan pada keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 a.n Pratu Agus Yulianto Nrp. 31130141650891 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-1 masih berdinas aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31130141650891.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 a.n Pratu Deni Rahmayudi Nrp. 31120031850393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-2 masih berdinas aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120031850393.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 a.n Pratu Alfian Solikhudin Nrp. 31120500200393 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-3 masih berdinas aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31120500200393.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 a.n Pratu Samsuriadi Nrp. 311330207660193 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa-4 masih berdinas aktif di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 311330207660193.
5. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya.
6. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/29/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 menyerahkan perkara para Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
7. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Bahwa cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.00 wib di daerah Simpang Bayongbong Garut tepatnya setelah jembatan arah ke Kota Garut telah terjadi perselisihan paham antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Denis Ismail (Saksi-9) dan Sdr. Deden Arif Daepul (Saksi-7), pada saat itu Terdakwa bersama dengan Pratu Yudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanto (Saksi-2) keluar dari Ma Yonif Raider 303/13/1 Kostrad dengan maksud mau menjemput orang tua dan adik kandung Saksi-2 dari Stasiun Kereta Api Cibatu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat sedangkan Saksi-11 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Saksi-2 melintas di Simpang Bayongbong tepatnya setelah jembatan arah kota Garut, Terdakwa-1 menyalip sepeda motor yang dikemudikan Saksi-11 sambil berkata "Bang ini waktu kita untuk menjemput keluarga abang di stasiun kereta api Cibatu sudah mepet waktunya kita harus tambah kecepatan biar kita sampai kesana tidak terlambat untuk ketemu keluarga abang", setelah Terdakwa-1 berkata seperti itu kepada Saksi-2, tiba-tiba ada sepeda motor yang berboncengan dengan tidak menggunakan helm yang dikendarai oleh Sdr. Deden Arif Saepul (Saksi-7) membonceng Sdr. Denis Ismail (Saksi-9), sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa-1 menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-7 lalu Saksi-7 dan Saksi-9 menghadang di depan sepeda motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-2 "kamu orang mana" Terdakwa-1 menjawab "Aa saya orang dari Cibuluh" setelah itu Saksi-7 dan Saksi-9 berkata "emang kalau kamu dari Cibuluh saya takut sama tentara Kostrad anjing", setelah itu Saksi-7 dan Saksi-9 turun dari sepeda motor menghampiri Terdakwa-1 dan Saksi-2 lalu Saksi-7 dan Saksi-9 mendorong sepeda motor Terdakwa-1 dan sepeda motor Saksi-2 sehingga sepeda motor jatuh setelah itu Saksi-7 dan Saksi-9 memukul kepala Terdakwa-1 mengenai helm karena Terdakwa-1 masih menggunakan helm. Pada saat Terdakwa-1 bermaksud akan membuka kancing tali helm Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1 untuk segera berangkat menjemput keluarga Saksi-2 di stasiun Cibatu, lalu Terdakwa-1 pergi meninggalkan Saksi-2, tidak lama kemudian datang anggota Polisi menyuruh bubar.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan ke Stasiun KA Cibatu garut dan sesampainya di stasiun tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan sudah berdarah lalu Terdakwa-1 bertanya "bang kenapa muka abang berdarah" Saksi-2 menjawab "habis dipukul oleh kedua orang tadi (Saksi-7 dan Saksi-9) akan tetapi Saksi-2 menjelaskan Saksi-7 dan Saksi-9 sudah diserahkan kepada Polisi, tidak lama kemudian datang keluarga Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-2 membawanya menuju ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad boncengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa-2 mendapat laporan dari Terdakwa-1 mengenai kejadian tanggal 10 Maret 2011 pada saat itu Terdakwa-1 pergi ke Garut bersama Saksi-2 menggunakan sepeda motor masing-masing, dengan tujuan menjemput orang tua Saksi-2, di perjalanan ada 2 orang pemuda yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor dan serempetan dengan sepeda motor Terdakwa-1, kemudian Saksi-7 dan Saksi-9 mendorong Terdakwa-1 sambil mengatakan "saya tidak takut sama tentara" saat Terdakwa-1 akan melakukan perlawanan akan tetapi Saksi-2 menyuruh Terdakwa-1 untuk pergi menjemput orang tua Saksi-2 ke stasiun Cibatu dan meninggalkan Saksi-2, kemudian Saksi-2 dikeroyok oleh Saksi-7 dan Saksi-9 yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka dibagian pipi kiri, setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa-2 sebagai senior menanyakan ciri-ciri Saksi-7 dan Saksi-9 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 masih mengenal wajahnya.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Cikajang menggunakan sepeda motor memakai helm tertutup dengan tujuan mau makan, sekira pukul 17.45 wib Saksi-9 berangkat dari kontrakan di Kp. Nusamba menuju ke Cikajang tujuan mau membeli NCB, diperjalanan di daerah Cikajang di depan toko butik KPGS yang sudah tutup sekira pukul 18.00 wib Terdakwa-1 melihat Saksi-9 kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi-9 dan bertanya "kamu masih ingat saya" Saksi-9 menjawab "saya tidak kenal" mendengar jawaban Saksi-9 secara spontan Terdakwa-1 memukul muka Saksi-9 menggunakan kepala tangan kosong mengepal kurang lebih sebanyak 4 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 merangkul Saksi-9 yang sedang duduk diatas sepeda motor dibawa ke took yang sudah tutup kemudian Saksi-9 dipukulin oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan kosong mengenai bagian wajah beberapa kali, setelah itu Saksi-9 mengakui bersama dengan temannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2, mendengar jawaban tersebut Terdakwa-2 secara spontan memukul secara berulang-ulang ke badan Saksi-9 menggunakan tangan mengepal ke arah seluruh badan diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, saat itu Saksi-9 sempat meminta tolong kepada warga sekitar tetapi para Terdakwa bicara "jangan berani melawan petugas akibatnya kaya gini" kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi-9 untuk ikut ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad guna menyelesaikan permasalahan tetapi Saksi-9 berontak sambil berkata "apa anjing", mendengar perkataan tersebut Terdakwa-3 menghampiri Saksi-9 dan memukul bagian kepala Saksi-9 menggunakan kepalan tangan kosong diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah itu Saksi-9 dibawa oleh Terdakwa-4 dibonceng menggunakan sepeda motor ke Batalyon Yonif 303/13/ Kostrad disusul oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menggunakan sepeda motor, sesampainya di Ma Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-9 dimasukan ke dalam sebuah ruangan gelap lalu Saksi-9 terus dipukuli lagi ke bagian perut oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali sambil menanyakan keberadaan Saksi-7, akhirnya Saksi-9 menjawab "teman saya ada di Kp. Pamegatan namanya Sdr. Deden Arif Syaiful" lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pergi ke Kp. Pamegatan menggunakan 2 unit sepeda motor berboncengan, disusul oleh Kopda Suprpto (Saksi-1) bersama dengan Pratu Nurul (Saksi-3) menggunakan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB membawa Saksi-9 untuk menunjukkan rumah Saksi-7.

7. Bahwa benar masih pada tanggal 13 Maret 2017 sekira pukul 18.30 wib di depan kantor AA Cell di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-7, pada saat Terdakwa-1 membuka kaca helm Saksi-7 mengenali wajah Terdakwa-1 sehingga Saksi-7 menyikut dada sebelah kiri dan menendang paha sebelah kanan Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 spontan membalas memukul muka Saksi-7 dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan kaki berkali-kali, kemudian Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 ikut memukul Saksi-7 menggunakan kepalan tangan kosong, menginjak-injak badan berkali-kali sehingga Saksi-7 jatuh dan tidak sadarkan diri, ketika Saksi-7 sudah tidak berdaya datang kendaraan elf saat penumpang elf melintas di tempat kejadian Sdri. Titin (Saksi-10) melihat salah seorang Terdakwa melakukan pemukulan mengenai kaca samping mobil dekat sopir menggunakan barang berupa besi berbentuk pipa panjangnya sekira 1 (satu) meter mengakibatkan kaca mobil elf pecah, karena mendengar ada keributan Sdr. Yayat Suhayat (Saksi-13) keluar dari mesjid dan melihat orang yang terkapar di jalan (Saksi-7) dan diinjak-injak oleh para Terdakwa, melihat kejadian tersebut Saksi-13 berusaha meleraai tetapi dihadap dan didorong oleh dua orang Terdakwa sambil mengatakan "usah pulang saja pak, jangan ikut campur" setelah itu Saksi-13 mundur dan melihat salah seorang dari Terdakwa memukul mobil elf menggunakan helm ke arah kaca samping spion sebelah kanan sambil berteriak "cepat jalan" setelah itu ada salah seorang dari Terdakwa sesumbar berkata "mana preman Pamegatan, keluar".

8. Bahwa benar saat Sdr. Dasep Supriadi (Saksi-8) sedang menunggu upah kuli di rumah Haji Endi di Kp. Pemegatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang Saksi-8 mendengar ada keributan, Saksi-8 kira ada kejadian kecelakaan lalu lintas karena ada pecahan kaca dan banyak warga yang meminta tolong, Saat Saksi-2 mau menghampiri Saksi-7 dihadap oleh Terdakwa-4 dan disuruh menjauh dengan perkataan "Minggir sana nanti kena marah saya", pada saat itu Saksi-8 mau lari menjauh baju Saksi-2 ditarik dan Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa-4, kemudian Saksi-8 didorong sehingga jatuh masuk parit setelah bangun lalu Saksi-8 mau menghindari untuk kabur Saksi-8 ditarik lagi oleh Terdakwa-4 dan Saksi-8 dipukul lagi, dilempar sampai hidung Saksi-8 mengenai got hingga berdarah, lalu Saksi-8 lari ke belakang untuk mencuci muka dan Saksi-8 melihat dahi dan hidung Saksi-8 robek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian dari arah jalan raya Saksi-4 berteriak minta tolong, mendengar Saksi-4 berteriak Sdr. Robiansyah (Saksi-12) dan Sdr. Nurjaman (Saksi-14) keluar dari rumah di Kp. Pamekatan Rt. 02 Rw. 05 Ds. Mekarjaya Kec. Cikajang menuju arah suara minta tolong, saat melihat Saksi-7 dan Saksi-8 dipukuli oleh para Terdakwa jarak Saksi-7 dan Saksi-8 kurang lebih 5 meter dari Saksi-14 berusaha untuk menolong tetapi dua orang Terdakwa mengusir Saksi-12 dan Saksi-14 untuk masuk ke rumah dan berkata "masuk, masuk" sambil mengayunkan gacok dan bambu ke arah Saksi-12 dan Saksi-14, setelah itu Saksi-12 dan Saksi-14 menghindar dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat sekitar, karena massa mulai berdatangan kemudian para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor.

10. Bahwa benar sesampainya di Kp. Pamekatan mobil Kijang Pick Up warna merah Nopol D 8677 BB yang dikemudikan oleh Kopda Suprpto (Saksi-1) bersama dengan Saksi-3 (Pratu Nurul) yang membawa Saksi-9 diparkir agak jauh dari tempat Saksi-7 dilakukan pengeroyokan sehingga Saksi-9 tidak bisa melihat Saksi-7, kemudian Saksi-1 melihat Saksi-7 sudah tergeletak di jalan lalu Kopda Suprpto (Saksi-1) memerintah Pratu Nurul (Saksi-3) untuk membawa Saksi-7 ke KSA Batalyon R/303/13/1 Kostrad untuk dilakukan pertolongan kesehatan, sedangkan Saksi-1 mendatangi rumah tokoh masyarakat Kp. Pamekatan, sebelum masuk ke dalam rumah tokoh masyarakat Saksi-1 bertemu dengan Saksi-8 dalam keadaan kepala berdarah, saat Saksi-1 sedang menolong Saksi-8 tiba-tiba datang Pratu Irfan bersama Pratu Panggi, kemudian Saksi-1 memerintahkan Pratu Irfan bersama Pratu Panggi untuk membawa Saksi-8 ke Puskesmas Cikajang untuk diobati.

11. Bahwa benar diperjalanan Saksi-8 melihat mobil Kia Jang bak warna merah membawa seseorang yang tergeletak diatas mobil bak merah dan Saksi-8 melihat ada seseorang diatas mobil bak tersebut mengangkat gacok (sejenis cangkul bermata tiga untuk mengambil sampah), kemudian anggota yang membantu Saksi-8 (Pratu Irfan) menyalip bak warna merah sambil berkata ke sopir mobil "ini saya bawa ke Puskesmas", kemudian Saksi-8 dibawa ke Puskesmas Cikajang Kab. Garut dan luka robek langsung mendapatkan 12 jahitan, karena luka Saksi-8 dikhawatirkan semakin parah kemudian dirujuk ke RSUD Slamet Garut, sesampainya di RSUD Slamet Garut Saksi-8 langsung dibawa ke UGD, sesampainya di UGD RSUD Dr. Slamet Garut Saksi-8 melihat Saksi-7 sudah berada di ruang UGD, setelah Saksi-8 mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit Saksi-8 dipindahkan ke ruang perawatan sehingga terpisah dengan Saksi-7.

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-9 dibawa lagi ke Batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 seperti konvoi kendaraan, sesampainya di Ma batalyon Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi-9 dimasukkan ke sebuah ruangan gelap yang ada tempat tidurnya dan Saksi-9 dipukul kemudian dibawa keluar dan disuruh duduk di kursi tetapi Saksi-9 masih ditempel oleh para Terdakwa, kemudian datang Ketua RW Pamekatan dan beberapa warga untuk menjemput tetapi Saksi-7 dan Saksi-8 sudah dibawa ke rumah sakit di Garut kemudian Ketua RW dan tokoh masyarakat pulang, kemudian Saksi-9 menghubungi melalui Handphone bapak (orang tua) Saksi-9 tidak lama kemudian datang Babinsa Pamekatan setelah itu Saksi-9 baru boleh pulang.

13. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa 3 (tiga) orang warga sipil mengalami luka-luka antara lain :

- Sesuai dengan Surat Keterangan Medis yang dikeluarkan oleh Yayasan Kasih Azz-Zahra Bayongbong Garut tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Ade Rusiyana, M.M, M.Si, Saksi-9 (Sdr. Denis Ismail) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan fisik lanjutan ditemukan adanya Hematom pada bagian belakang kepala dengan ukuran sekitar 3x2 cm, hematom pada kedua kelopak mata, luka vulnus ekskoriatum pada dahi kanan dengan ukuran panjang sekitar 5 cm, hematom pada punggung tangan kiri dengan ukuran sekitar 8x5 cm kemungkinan akibat benturan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1251/RSU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Rizal Budiono Saksi-7 (Sdr. Deden Arif Saeful) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami luka memar pada kelopak, pipi, lengan dan punggung telapak tangan serta luka terbuka pada daerah daun telinga dan pada pasien ini juga ditemukan luka lecet pada bagian ipi, leher, wajah dan perut akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4455/1252/RSU/V/2017 tertanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Pemerintah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Fitriana Agustina, Saksi-8 (Sdr. Dasep) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan mengalami memar pada kelopak mata dan pangkal hidung dan pada pasien ini juga ditemukan patah tulang batang hidung akibat kekerasan tumpul, luka tersebut minimal telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang lamanya tidak dapat ditentukan.

14. Bahwa benar penyebab kejadian tersebut adalah karena dasar jiwa korsakow karena tidak terima kalau rekan para Terdakwa yaitu Saksi-2 (Pratu Yudi Widiyanto) dilecehkan oleh orang sipil padahal Terdakwa-1 dan Saksi-2 sudah mengatakan kalau Terdakwa-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AD yang berdinast di Yonif Raider 303/13/1 Kostrad. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa ini dilakukan karena tidak bisa menahan emosi setelah mendengar cerita dari Terdakwa-1 dikarenakan jiwa korsakow sehingga para Terdakwa mendatangi Saksi Denis Ismail dan Saksi Deden Arif Saeful dan melakukan pengerojokan.

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku para Terdakwa yang arogan dan rendahnya disiplin para Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan yang berlaku di lingkungan TNI dan sendi-sendi disiplin keprajuritan.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Denis mengalami luka memar pada kepala, kelopak mata, dahi dan punggung tangan kiri sedangkan Saksi Deden mengalami luka memar, lecet pada pipi, lengan, telapak tangan, leher dan wajah.

4. Hal-hal yang menyebabkan para Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan mendengar berita dari Terdakwa-1 bahwa dipukul oleh Saksi Denis dan Saksi Deden serta kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Denis "Saya tidak takut dengan tentara Kostrad Anjing" sehingga membuat para Terdakwa naik pitam sehingga melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Antara para Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan dan para Terdakwa sudah memberikan biaya untuk pengobatan dan mengganti biaya kehidupan sehari-hari selama tidak dapat bekerja.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan dimata masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian dan para Terdakwa tenaganya dapat digunakan di kesatuan agar tidak mengganggu kepentingan militer serta para Terdakwa dapat mengintrospeksi diri dalam berkehidupan bermasyarakat maka terhadap para Terdakwa pidananya tidak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) potong balok kayu.
- 1 (satu) buah potongan rantai besi.
- 1 (satu) buah kaca spion sebelah kanan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong balok kayu.
- 1 (satu) buah potongan rantai besi.
- 1 (satu) buah kaca spion sebelah kanan

oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai yang dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Deden Arif Saepul No. 445.5/1251/RSU/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Dasep Suriadi No. 445.5/1252/RSU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Denis Ismail dari Yayasan Kasih Az-Zahira tanggal 29 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto balok kayu yang sebagian sudah terbakar.
- 1 (satu) lembar foto potongan rantai besi.
- 1 (satu) lembar foto kaca spion mobil sebelah kanan.

Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- Terdakwa-1 : Agus Yulianto, Pratu Nrp. 31130141650891,
- Terdakwa-2 : Deri Rahmayudi, Pratu Nrp. 31120031850393,
- Terdakwa-3 : Alfian Solikhudin, Praru Nrp. 31120500200393,
- Terdakwa-4 : Samsuriadi, Pratu Nrp. 31130207660193,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-1 :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis

- Terdakwa-2 :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis

- Terdakwa-3 :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis

- Terdakwa-4 :

Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) potong balok kayu.
- 1 (satu) buah potongan rantai besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca spion sebelah kanan
Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Deden Arif Saepul No. 445.5/1251/RSU/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Dasep Suriadi No. 445.5/1252/RSU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
 - 1 (satu) lembar Visum Et repertum hasil pemeriksaan Sdr. Denis Ismail dari Yayasan Kasih Az-Zahira tanggal 29 Maret 2017.
 - 1 (satu) lembar foto balok kayu yang sebagian sudah terbakar.
 - 1 (satu) lembar foto potongan rantai besi.
 - 1 (satu) lembar foto kaca spion mobil sebelah kanan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Yunus Ginting, S.H Letnan Kolonel Chk Nrp. 11980022460572, Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan
Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)